



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN SYARAT-SYARAT
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PARIAMAN KELAS IB**

PROPOSAL SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Penyusunan Skripsi

Oleh

ANOKI PUTRA

NIM. 2030201011

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR

2024M/1446H

ABSTRAK

Anoki Putra. NIM 2030201011. Judul Skripsi: **“Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Syarat-Syarat Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pariaman”**. Program Study Ahwal Al-Syakshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Syarat-syarat administrasi berupa surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas sebagaimana yang diamanahi oleh Pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 15 huruf d PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin sangat penting dalam pertimbangan hakim untuk mengetahui apakah anak tersebut sudah siap secara reproduksi, mental dan psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dinamika dan tantangan kehidupan dalam berumah tangga. Pokok permasalahan skripsi ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman, pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di pengadilan agama pariaman, faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman.

Jenis Penelitian yang penulis gunakan yaitu yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm, putusan nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Prm, putusan nomor33/Pdt.P/2020/PA.Prm, putusan nomor 126/Pdt.P/2020/PA.Prm, putusan nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Prm, putusan nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Prm, perkara nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Prm, putusan nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Prm, putusan nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Prm, putusan nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Prm, putusan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Prm, perkara nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Prm, ditemukan bahwa berdasarkan hukum formil (hukum acara) sudah sesuai dengan hukum acara mulai dari nasehat hakim sampai penetapan hakim dan pada hukum materiil juga sudah sesuai dengan Al-Qur'an, Hadits, Kaidah-Kaidah, Undang-Undang KHI dan PERMA. Pertimbangan hakim dalam 9 sembilan putusan dispensasi kawin yang penulis teliti diatas yaitu hakim mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak

dalam memutuskan dispensasi kawin, kondisi masyarakat dilingkungan tempat tinggal anak yang dimana harus disegerakan di langsunngkan pernikahan dengan calon suaminya. Terkait syarat-syarat administrasi berupa surat keterangan sehat dari dokter puskesmas hakim berpandangan bahwasannya syarat-syarat administrasi tersebut tidak terlalu mempengaruhi . Pertimbangan hakim terkait penerapan surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas, hakim berpandangan bahwa surat keterangan sehat dari dokter tersebut tidak terlalu mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman karena dalam surat keterangan sehat dari puskesmas atau dokter tersebut tidak menjelaskan secara rinci terkait kondisi kesehatan anak baik secara reproduksi maupun lainnya.

KATA PENGANTAR

Dengan memuji Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis ucapkan rasa puji syukur kehadiran-Nya yang senantiasa telah memberikan rahmat, taufik hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Syarat-Syarat Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pariaman” sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus (UIN) Batusangkar.

Salawat dan salam senantiasa penulis mohonkan kepada Allah SWT, dengan harapan semoga selalu tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, pembawa Al-Qur'an dan hadis sebagai pedoman bagi umat manusia, serta tumpuan harapan sebagai pemberi syafaat di hari akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam proses menyelesaikan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan. Namun, berkat pertolongan Allah SWT, penulis mendapatkan banyak dukungan, motivasi, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, yang sangat membantu hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada orang tua tercinta, Ayahanda Alimuzir dan Ibunda Yarni, paman tercinta uncu Abdul, adik tercinta Josshua Suherman serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, baik secara materil maupun non-materil. Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT yang telah menghadirkan orang tua hebat seperti Ayahanda dan Ibunda yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi Ananda dalam menyelesaikan skripsi ananda.

Selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini banyak bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak baik moril maupun materil yang penulis terima dalam konteks ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag, MA., M.Res., Ph.D selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang serta memberikan fasilitas sarana dan

prasarana untuk perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini

2. Dr. Nofialdi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Roni Efendi, M.H. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al- Syakhshiyah yang senantiasa memberikan arahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Elimartati, M.Ag. selaku dosen Penasehat Akademik yang senantiasa selalu memberikan nasehat, arahan, dukungan dan semangat kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi.
5. Dr. Hj. Irma Suryani, M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang senantiasa selalu memberikan nasehat, arahan, dukungan dan semangat kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi.
6. Dr. H. Zulkifli, M.A. selaku dosen penguji I sidang munaqasah penulis yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah mengajar dan mendidik penulis selama penulis belajar dan menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
8. Kepala beserta staf perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
9. Civitas Akademik Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar
10. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, semua senior hebat dan kader terbaik yang telah memberikan semangat, motivasi dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga Besar Senat Mahasiswa Fakultas Syariah yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Pariaman yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini
13. Semua teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 dan 2021,teristimewa kepada Uni Dea Salsabilla dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Akhirnya Kepada Allah penulis berserah diri. Semoga bantuan, bimbingan, motivasi dan dan dukungan dari berbagai pihak tersebut Allah SWT menerimanya sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semua itu dikarenakan keterbatasan kemampuan

penulis. oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Batusangkar, Januari 2025

Penulis,

Anoki Putra

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan penelitian	8
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	9
F. Definisi Operasional.....	9
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA	12
A. Landasan Teori	12
1. Tinjauan Umum tentang Hukum Perkawinan di Indonesia	12
2. Tinjauan umum PERMA nomor 5 tahun 2019	14
3. Usia Perkawinan Menurut Islam Dan Hukum Positif.....	15
4. Perkawinan Dibawah Umur	17
a. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur	17
b. Hukum Nikah Di Bawah Umur Dalam Islam	18
c. Dampak Perkawinan di Bawah Umur	19
5. Dispensasi Kawin.....	20
a. Pengertian Dispensasi Kawin	20
b. Dispensasi Kawin menurut Hukum Positif	21
c. Syarat-Syarat Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No.5 Tahun 2019.....	23
d. Dispensasi Kawin Dalam Pendekatan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	25
B. Penelitian Relevan.....	28
BAB III	33
METODE PENELITIAN	33

A. Jenis Penelitian.....	33
B. Latar Dan Waktu Penelitian	33
C. Instrumen Penelitian.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis Data	36
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	37
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian	38
1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm, 220/Pdt.P/2020/PA.Prm, 237/Pdt.P/2020/PA.Pr m, 33/ Pdt.P/2021/2021/PA.Prm, 70/Pdt.P/2021/PA.Prm, 126/Pdt.P/20 21/PA.Prm, 138/Pdt.P/2022/PA.Prm, 161/Pdt.P/ 2022/PA.Prm dan 81/Pdt.P/ PA.Prm.	38
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pariaman.....	99
3. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pariaman.....	101
B. Pembahasan.....	102
1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm, 220/Pdt.P/2020/PA.Prm, 237/Pdt.P/2020/PA.Pr m, 33/ Pdt.P/2021/2021/PA.Prm, 70/Pdt.P/2021/PA.Prm, 126/Pdt.P/20 21/PA.Prm, 138/Pdt.P/2022/PA.Prm, 161/Pdt.P/ 2022/PA.Prm dan 81/Pdt.P/ 2023 PA.Prm.	102
2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Prm, 70/Pdt.P/2021/PA.Prm, 161/ Pdt.P/ 2022/PA.Prm dan 81/Pdt.P/ PA.Prm.....	109

3. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pariaman.....	116
BAB V.....	118
PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan	118
C. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia batas usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah merupakan dasar seseorang dapat dikatakan dewasa oleh hukum, dewasa akan kematangan fisik jiwa dan raga. Hal ini menimbang agar ketika melangsungkan perkawinan calon mempelai sudah siap dari segi fisik dan mental, supaya turunnya angka kelahiran yang membludak serta menurunkan resiko kematian pada ibu dan anak.

Didalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan “bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019).

Dispensasi kawin adalah perkawinan yang tetap dapat dilaksanakan bagi calon pengantin yang belum mencapai usia minimal yang diizinkan untuk menikah(Sugiarto & Sulistiyono, 2024). Dispensasi kawin adalah pengecualian dari persyaratan perkawinan, di mana batas usia minimal untuk menikah seharusnya adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, dengan adanya dispensasi kawin, calon pengantin yang belum mencapai usia tersebut masih dapat melangsungkan perkawinan dengan izin dari pengadilan atau pejabat terkait(Marwiyah et al., 2023).

Dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh

orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah:

1. Surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah umur menurut ketentuan undang-undang
2. Surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak dilakukan, hal ini diwujudkan dalam bentuk surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas atau surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bp3Akb).

Sementara dalam Pasal 15 huruf d PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin juga menyebutkan bahwa dalam memeriksa anak yang di mohonkan dispensasi kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/ Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD) (Peraturan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)

Jadi melihat pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beserta penjelasannya dan PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin diatas

dapat diketahui bahwa untuk memajukan perkara dispensasi kawin itu adanya:

1. Surat keterangan sehat atau surat rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan atau Puskesmas, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD dan atau
2. Surat Rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bp3Akb)

Adapun untuk membuktikan bahwasanya anak tersebut masih dibawah umur ditandai dengan penolakan dari KUA yang bersangkutan, berupa surat penolakan perkawinan.

Di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang kasus dispensasi kawin yang pada saat sekarang menjadi fenomena baru, dimana pada Tahun 2020-2023 di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang masih cukup tinggi kasus permohonan dispensasi kawin yang dijumpai di beberapa pengadilan tingkat pertama. Oleh karena itu, sebagai bentuk perbandingan antara angka permohonan dispensasi kawin yang masuk ditempat penelitian penulis yakni Pengadilan Agama Pariaman dan Pengadilan Agama lainnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang. Maka dalam hal ini penulis menyajikan data rekapitulasi permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Permohonan Dispensasi Kawin di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	1	2			
		Pengadilan Tingkat Pertama	Perkara Dispensasi Kawin Tahun		
			2020	2021	2022
1	PA Koto Baru	166	181	156	136

2	PA Sijunjung	115	112	93	71
3	PA Talu	86	111	80	70
4	PA Tanjung Pati	110	86	59	46
5	PA Muara Labuh	103	94	56	42
6	PA Batusangkar	45	64	53	39
7	PA Painan	49	37	49	26
8	PA Padang	61	72	48	41
9	PA Payakumbuh	19	42	47	37
10	PA Solok	29	34	33	19
11	PA Lubuk Basung	36	43	29	19
12	PA Pulau Punjung	47	25	28	37
13	PA Bukittinggi	32	33	29	10
14	PA Lubuk Sikaping	40	50	26	50
15	PA Pariaman	29	29	22	28
16	PA maninjau	18	24	14	12
17	PA Sawah Lunto	23	19	11	23
18	PA Padang Panjang	22	21	7	20
Jumlah		1030	1077	840	726

(Sumber: Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia)

Menjadi perhatian lebih lanjut, berdasarkan hasil observasi peneliti di Pengadilan Agama Pariaman, pada Tahun 2020 sampai Tahun 2023 terdapat 108 kasus perkara dispensasi kawin. Hal ini dibuktikan dengan data sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pariaman

No	1	2	3	4
-----------	----------	----------	----------	----------

	Tahun Perkara	Dispensasi Kawin	Permohonan Dispensasi Kawin Dikabulkan	Permohonan Dispensasi Kawin Dikabulkan Tanpa Surat Keterangan Sehat Dari Dokter/Puskesmas
1	2020	29	28	28
2	2021	29	29	28
3	2022	22	17	15
4	2023	28	27	4
Jumlah		108	101	75

(Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Agama
Pariaman)

Berdasarkan tabel rekapitulasi permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama Pariaman tersebut diatas, dijelaskan bahwa perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Pariaman yaitu: **Pertama** Tahun 2020 permohonan dispensasi kawin yang masuk sebanyak 29 perkara, lalu yang dikabulkan oleh majelis hakim sebanyak 28 perkara dan yang dikabulkan oleh majelis hakim tanpa surat keterangan sehat dari dokter/ puskesmas juga sebanyak 28 perkara. **Kedua**, Tahun 2021 permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Pariaman sebanyak 29 perkara, dan yang dikabulkan oleh majelis hakim sebanyak 29 perkara sedangkan yang di kabulkan oleh hakim tanpa surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas sebanyak 28 perkara. **Ketiga**, Tahun 2022 permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Pariaman sebanyak 22 perkara lalu yang dikabulkan oleh majelis hakim sebanyak 17 perkara sedangkan permohonan dispensasi kawin yang di kabulkan oleh majelis hakim tanpa surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas sebanyak 15

perkara. **Keempat** Tahun 2023 permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Pariaman sebanyak 28 perkara lalu yang dikabulkan oleh majelis hakim sebanyak 27 perkara sedangkan yang di kabulkan oleh majelis hakim tanpa surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas sebanyak 4 perkara.

Studi tentang penyelesaian konflik rumah tangga pada keluarga beda budaya ini sudah dikaji oleh beberapa peneliti. Beberapa penelitian yang dimaksud di antaranya; Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Cibinong Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022 (Sari P. P., 2023). Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi) (Putri, 2022). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No. 48/Pdt.P/2018/Pa.Sgt (Dwijaya, 2020). Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk kawin Sebab Hamil Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum (Tasfiq, 2018). Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli) (Ihsan, 2021)

Penelitian tersebut cenderung membahas faktor yang melatar belakangi pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan serta alasan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan terkait Pertimbangan hakim dalam penerapan syarat-syarat dispensasi kawin berdasarkan Undang- undang Perkawinan dan Perma belum tersentuh oleh peneliti terdahulu. Dan penelitian penulis lebih di fokuskan kepada apakah syarat-syarat dispensasi kawin berupa surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman.

Studi mencoba menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang pertimbangan hakim dalam penerapan syarat-syarat dispensasi kawin

berdasarkan undang-undang perkawinan dan perma. Studi ini dirasa perlu untuk diseminasikan untuk memberikan pemahaman terkait bukti-bukti pendukung yang cukup menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan tentang pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman, dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman, dan faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman.

Penelitian pertimbangan hakim dalam penerapan syarat-syarat dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman ini penting dilakukan karena dijumpai dalam putusan hakim pada perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman, hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dalam hal ini alasan hakim mengabulkan permohonan tersebut, tidak terlepas dari kepentingan terbaik bagi anak, tanpa mengikutsertakan surat keterangan sehat dari dokter/puskemas sebagaimana yang telah diamanahi oleh Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

Adapun surat keterangan sehat dari dokter/puskemas tersebut berfungsi untuk melihat, apakah anak tersebut sudah siap secara reproduksi, mental dan psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dinamika dan tantangan kehidupan dalam berumah tangga, tetapi banyak dalam putusan hakim yang mengabulkan perkara dispensasi perkawinan tidak mempertimbangkan bukti-bukti pendukung yang cukup tersebut, dan lebih menitik beratkan putusan pada alasan yang mendesak yang di peroleh dari keterangan pemohon dan saksi-saksi ketika dalam persidangan.

Walaupun undang-undang menentukan, bahwa dalam mengajukan perkara permohonan dispenasi kawin tersebut perlu adanya persyaratan administratif berupa surat keterangan sehat dari dokter/puskemas, namun

hakim Pengadilan Agama Pariaman ada yang mengabaikan persyaratan administrasi berupa surat keterangan sehat dari dokter/ puskesmas tersebut.

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait syarat-syarat administratif berupa surat kerangan sehat dari dokter /puskesmas, dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman berdasarkan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 Tahun 2019. Maka penulis memberikan judul skripsi ini yakni **“Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Syarat-Syarat Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini memfokuskan kepada penerapan syarat-syarat bukti pendukung yang cukup dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pariaman.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di pengadilan agama pariaman?
3. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman?

D. Tujuan penelitian

1. Mendeskripsikan pertimbangan pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman

2. Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman
3. Mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk menambah wawasan dan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan terkait pertimbangan hakim dalam penerapan syarat-syarat dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman kelas IB.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan terhadap pasangan calon pengantin dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman agar memperhatikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pariaman

F. Definisi Operasional

Judul skripsi: Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Syarat-Syarat Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pariaman. Maka definisi operasionalnya adalah

Hakim menurut Bambang Waluyo, S.H. adalah organ pengadilan yang diharapkan memahami hukum, dengan kewajiban dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan prinsip peradilan yang berlandaskan Tuhan(Andriyani, 2019).

Adapun Maksud penulis tentang hakim ini yakni hakim yang memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama PARIAMAN

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum sebelum mengambil keputusan dalam suatu perkara (Muhammad, 2007)

Pertimbangan Hakim yang penulis maksud adalah argument atau alasan yang digunakan hakim baik secara formil dan materil dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama PARIAMAN tanpa surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas.

Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengecualian dari suatu aturan karena adanya pertimbangan khusus atau pembebasan dari kewajiban atau larangan tertentu.

Dispensasi yang penulis maksud dalam penelitian ini yakni pengecualian dari suatu aturan perkawinan yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama PARIAMAN tanpa surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas

Perkawinan adalah ikatan sah secara lahir batin antara laki-laki dan perempuan, atau mitsaqan ghalizhan (perjanjian agung), yang bertujuan melaksanakan perintah Allah S.W.T. Melaksanakan perkawinan merupakan bagian dari ibadah yang diwajibkan.

Perkawinan yang penulis maksud dalam penelitian ini yakni ikatan lahir bathin antara laki-laki dan perempuan yang masih dibawah umur sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan.

Syarat-Syarat Dispensasi Kawin adalah sesuatu yang wajib di penuhi dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan.

Syarat-syarat dispensasi kawin yang penulis maksud adalah bukti-bukti pendukung yang cukup berupa surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama PARIAMAN

Jadi berdasarkan konsep diatas penulis ingin meneliti dan mengkaji secara mendalam argumentasi yang digunakan majelis hakim baik secara

formil maupun materil terkait penerapan bukti-bukti pendukung yang cukup berupa surat keterangan sehat dari dokter/puskemas dalam memutuskan perkara pengecualian dalam perkawinan bagi yang dibawah umur di Pengadilan Agama Pariaman

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum perkawinan yang berlaku pada masing-masing agama memiliki perbedaan, namun tidak selalu saling bertentangan. Di Indonesia, hukum perkawinan telah secara resmi diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Penjelasan terkait undang-undang ini dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Bagi negara dan bangsa seperti Indonesia, keberadaan Undang-Undang Perkawinan Nasional sangat penting, karena tidak hanya mengakomodasi prinsip-prinsip yang ada tetapi juga menyediakan landasan hukum yang menjadi pedoman dan telah diterapkan oleh berbagai kelompok masyarakat (Amiri, 2021)

Sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." (Dina, 2023).

Istilah "kekal" dalam hukum perkawinan di Indonesia menegaskan bahwa setiap bentuk pernikahan yang tidak sejalan dengan tujuan tersebut tidak dapat dibenarkan. Secara khusus, praktik nikah mut'ah atau nikah kontrak bertentangan dengan prinsip ini. Oleh karena itu, pernikahan yang dirancang untuk bersifat sementara atau berjangka waktu, seperti nikah kontrak atau nikah mut'ah, dilarang dan tidak diakui dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia (Naily, 2019)

Salah satu prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon pasangan suami istri harus memiliki kesiapan secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini bertujuan agar pernikahan dapat

berjalan dengan baik, tidak berujung pada perceraian, dan menghasilkan keturunan yang sehat serta berkualitas (Bastomi, n.d.)

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan diperbolehkan jika pria telah berusia 19 tahun dan wanita telah berusia 16 tahun (Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan). Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta ditegaskan dalam ayat (2) bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pasal 2 ayat 1, perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya, jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka perkawinan tersebut sah. Namun, sahnya perkawinan dalam pandangan agama harus ditegaskan kembali oleh negara sebagai pelindung setiap warga negara. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Perkawinan yang tidak dicatat oleh negara dapat menimbulkan masalah di kemudian hari (Aziz, 2022)

Kemudian tentang usia perkawinan tersebut diubah dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang perkawinan Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang menyatakan Perkawinan diperbolehkan hanya jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Kemudian dalam pasal 7 ayat 2 juga disebutkan jika terjadi penyimpangan dari ketentuan usia yang disebutkan pada ayat (1), orang tua dari pihak pria dan/atau pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup (Undang- undang nomor 5 tahun 2019).

Revisi UU Nomor 16 Tahun 2019 adalah bentuk tanggung jawab seluruh elemen masyarakat untuk menyelaraskan hukum perkawinan dengan berbagai tujuan. Isu-isu yang diangkat meliputi gender, hak

asasi manusia, dan perlindungan anak, guna mendorong tercapainya keadilan dalam pemenuhan hak dasar setiap warga negara. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah wujud rekonsiliasi dan harmonisasi produk hukum yang mampu mengakomodasi dinamika masyarakat yang terus berkembang (Niamatin, 2023)

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah kepada Allah swt (Kompilasi Hukum Islam). Ungkapan "akad yang sangat kuat" atau "*mitsaqan ghalizhan*" menjelaskan istilah "ikatan lahir batin" yang tercantum dalam undang-undang, menunjukkan bahwa akad perkawinan bukan hanya sekadar perjanjian keperdataan. Hal ini menekankan bahwa perkawinan bagi umat Islam adalah peristiwa keagamaan, sehingga orang yang melaksanakannya telah melakukan ibadah (Faisar, 2024). Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yakni "Setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui pernikahan yang diakui secara hukum."

2. Tinjauan umum PERMA nomor 5 tahun 2019

Pada pasal 15 huruf d disebutkan bahwa Dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAI/KPAD).

PERMA No 5 Tahun 2019 ditetapkan pada 20 November 2019 dan diundangkan pada 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi seluruh masyarakat. Dalam PERMA ini, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dalam mengadili permohonan dispensasi nikah, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak

hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas kesetaraan gender, dan asas kepastian hukum.

3. Usia Perkawinan Menurut Islam Dan Hukum Positif

Dalam Islam, tidak ada ketentuan yang pasti mengenai usia minimal untuk menikah. Oleh karena itu, akad nikah tetap sah meskipun dilakukan saat anak masih di usia anak-anak, bahkan balita. Para ahli fiqih sepakat bahwa seorang ayah memiliki hak untuk menikahkan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan yang masih di bawah umur. Pandangan ini juga didukung oleh Imam Abu Hanifah, yang menyatakan bahwa pernikahan anak kecil dengan persetujuan wali adalah sah (Abror, 2019)

Dalam Islam disebutkan lafazd: “balaghu al-nikah”, dalam firman Allah Swt pada Qs.al-Nisa’ ayat 6, “dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin”, ulama menafsirkannya “Mereka mencapai umur dewasa yaitu bila mana sudah mencapai umur yang menyebabkan seseorang sanggup melaksanakan perkawinan, yaitu sudah mengalami ihtilam (bermimpi keluar mani) (Harlina, 2020).

Pandangan ulama klasik mengenai batas usia perkawinan beragam. Kebolehan menikahkan anak yang berusia 6 tahun (belum baligh) didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah: “Nabi menikahinya pada usia enam tahun, tetapi mulai menggaulinya pada usia sembilan tahun.” Hadis ini menjelaskan bahwa Aisyah menikah dengan Rasulullah pada usia 6 tahun dan mulai hidup bersama pada usia 9 tahun. Oleh karena itu, ulama klasik berpendapat bahwa jika hadis ini dipahami secara tekstual, akad nikah bagi anak berusia 6 tahun atau lebih dianggap sah, karena secara fisik anak tersebut dinilai sudah cukup matang. Namun, pernikahan tersebut hanya sebatas akad, dan anak perempuan tersebut belum digauli. Jika dipahami secara kontekstual, hadis ini dianggap sebagai

catatan sejarah, bukan perintah yang harus diikuti, karena pada zaman Rasulullah di Hijaz, anak-anak usia sembilan tahun mungkin sudah memiliki fisik dan ciri-ciri tubuh yang menyerupai orang dewasa. Maka, hadis ini tidak dimaknai sebagai anjuran untuk menikahkan anak pada usia 6 tahun, sebagaimana usia Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah (Hariati, 2023).

Secara umum, kedewasaan dianggap sebagai prinsip utama yang digunakan oleh pemerintah dalam merumuskan undang-undang perkawinan sebagai hukum positif yang wajib ditaati oleh seluruh warga negara. Langkah ini diambil dengan mempertimbangkan beberapa hal, salah satunya yang tercantum dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Disebutkan bahwa pernikahan di usia anak dapat berdampak negatif pada perkembangan anak dan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar mereka, seperti perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil, hak atas kesehatan, pendidikan, serta hak sosial (Mintarsih & Ssa'adah, 2020)

Menurut hukum positif menurut hukum positif di Indonesia mensyaratkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Demi menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan untuk kestabilan sosial, maka pemerintah pun berhak untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini (Doni Azhari et al., 2022).

Adapun salah satu syarat untuk mencapai tujuan perkawinan adalah bahwa kedua pihak yang akan menikah harus memiliki kematangan secara fisik dan mental. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan (Puspytasari, 2021).

4. Perkawinan Dibawah Umur

a. Pengertian Perkawinan Dibawah Umur

Perkawinan di bawah umur, atau disebut juga perkawinan anak, adalah perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai usia yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, izin kawin diberikan jika laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun, dan apabila pernikahan dilakukan di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang perkawinan tersebut, maka dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Regulasi dan kebijakan pemerintah mengenai perkawinan usia dini telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut adalah peraturan mengenai batas usia perkawinan yang kini menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, sebagaimana diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Nurchahaya, 2024)

Muhammadiyah mengartikan usia menikah sebagai saat di mana alat kelamin laki-laki mulai berfungsi, yang menandakan kedewasaan dan menjadi faktor penting bagi seseorang yang ingin menikah. Bagi perempuan, hal ini ditandai dengan menstruasi serta perkembangan fisik, mental, finansial, sosial, dan intelektual yang optimal. Muhammadiyah berpendapat bahwa pernikahan tidak hanya mensyaratkan usia remaja, tetapi juga usia dewasa, yaitu 18 tahun, sebagai tanda kedewasaan. Menurut Muhammadiyah, Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan bahwa batas usia anak untuk melakukan muamalah adalah 18 tahun dan untuk beribadah adalah 12 tahun. Namun, usia perkawinan sesuai konsep keluarga sakinah Muhammadiyah ditentukan oleh kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan (Ramadani & Nur Rochim Maksun, n.d.)

Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang melibatkan pihak mempelai dan perempuan yang usianya belum mencapai batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pria dan wanita harus berusia minimal 19 tahun. Namun, dalam konteks ini, pihak-pihak yang menikah belum mencapai umur yang ditentukan. Penetapan batas usia kawin diberlakukan untuk kepentingan umum, khususnya terkait kesiapan fisik, mental, dan material kedua belah pihak. Salah satu prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan adalah bahwa calon suami-istri harus matang secara fisik dan mental untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan dapat tercapai dengan baik tanpa berakhir pada perceraian dan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan di bawah umur harus dicegah (Yustianugraha, 2022)

b. Hukum Nikah Di Bawah Umur Dalam Islam

Hukum menikah tidak bersifat tetap. Dalam Islam, status hukum pernikahan dapat berubah sesuai dengan kondisi calon pengantin. Menikah menjadi wajib jika seseorang telah memenuhi syarat lahir dan batin. Seorang pria yang memiliki harta serta kemampuan untuk menafkahi keluarga di masa depan diwajibkan untuk menikah. Selain itu, pernikahan merupakan bagian dari penyempurnaan iman dalam Islam. Menikah juga bisa dihukumi Sunnah jika sudah stabil, tetapi masih ada tanggung jawab yang harus diselesaikan. Hukumnya menjadi makruh jika belum siap secara finansial. Sedangkan menikah menjadi haram apabila seseorang tidak mampu menafkahi keluarga, dan dalam hal ini disarankan untuk berpuasa (Nirwana et al., 2022).

c. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan dini membawa risiko serius yang terkait dengan kesehatan fisik dan mental individu. Secara fisik, menikah di usia muda bisa membahayakan kesehatan perempuan karena tulang panggul mereka mungkin belum cukup kuat untuk proses melahirkan. Kehamilan dan persalinan pada usia yang terlalu muda dapat mengancam nyawa ibu dan bayi. Oleh karena itu, pemerintah menyarankan agar wanita hamil pada usia antara 20 hingga 30 tahun. Selain risiko fisik, aspek mental juga sangat penting. Menikah pada usia yang terlalu muda dapat mengganggu stabilitas emosional remaja. Stabilitas emosional biasanya mencapai puncaknya di usia dua puluhan ketika seseorang mulai memasuki fase kedewasaan. Ini juga merupakan masa transisi dari remaja menuju kehidupan dewasa yang lebih stabil (Triadhari et al., 2023).

Perkawinan di bawah umur rentan terhadap konflik rumah tangga seperti kekerasan dan perceraian, karena para pelakunya belum matang secara fisik maupun mental (Yustianugraha, 2022).

Perkawinan dini berdampak pada kesehatan fisik dan biologis remaja. Menikah di bawah umur dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Anak Balita (AKABA). Masalah-masalah ini perlu segera ditangani, salah satunya dengan memberikan pemahaman yang lebih mendetail mengenai risiko-risiko tersebut. Remaja yang menikah dini berisiko mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) atau konflik yang berujung pada perceraian. Mereka juga rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi, seperti infeksi menular seksual. Remaja wanita khususnya berisiko mengalami kanker serviks, serta risiko

kematian bayi dan ibu karena organ reproduksi yang belum siap (Rismawan et al., 2022)

Dampak lain dari perkawinan anak yaitu: Pertama, Meskipun anak perempuan dan laki-laki dapat sama-sama dirugikan jika menikah di usia anak-anak, dalam situasi kehamilan yang tidak direncanakan, anak perempuan berada dalam posisi yang lebih rentan, termasuk dipaksa atau harus berhenti sekolah. Kedua pernikahan akibat kehamilan bukanlah solusi yang baik. Anak-anak yang belum matang secara fisik dan mental juga belum siap untuk menghadapi kehidupan rumah tangga dan menjalankan tanggung jawab yang menyertainya. Ketiga berbagai bentuk perceraian, kekerasan, dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga seringkali dipicu oleh kurangnya ikatan emosional antara pasangan atau antara orang tua dan anak, ketidakstabilan ekonomi, serta kurangnya kematangan sosial dan emosional, termasuk ikatan seksual. Akibatnya, dampak negatif dari kehamilan dan perkawinan di usia anak sebagian besar dirasakan oleh perempuan (Tim YKP, 2020)

5. Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi merupakan pengecualian terhadap suatu aturan dikarenakan adanya pertimbangan khusus, dengan kata lain pengecualian dari kewajiban atau larangan. Dengan kata lain, pemberian izin ini merupakan pengecualian tindakan terhadap suatu aturan hukum yang menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku pada suatu hal yang khusus dalam segi administrasi hukum.

Menurut Hilman Hadikusuma, dispensasi kawin adalah suatu perkawinan yang terjadi ketika salah satu atau kedua

mempelai belum mencapai usia yang diatur oleh undang-undang yang berlaku (Safira, 2021). Dispensasi kawin dimaksudkan agar perkawinan tetap dapat dilangsungkan bagi calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah (Sugiarto & Sulistiyono, 2024)

Menurut Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi berarti penyimpangan atau pengecualian dari suatu aturan. Sementara itu, pernikahan adalah suatu ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama (Lubis, 2024)

Dispensasi kawin adalah pengecualian dari persyaratan hukum yang diberikan kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat untuk menikah. Sebagai hasilnya, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memberikan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan hukum yang berlaku (Elpina, 2024).

Dispensasi kawin adalah keringanan dari batasan usia dalam melangsungkan pernikahan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Dispensasi Kawin menurut Hukum Positif

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan usia tersebut, orangtua dari pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019)

Dalam Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-Nikah dan Tata Cara Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Undang-Undang Perkawinan Bagi yang Beragama Islam, Pasal 1 ayat (2) poin (g) menyatakan bahwa Dispensasi Pengadilan Agama adalah keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama berupa dispensasi untuk calon suami dan calon istri yang belum mencapai usia yang diwajibkan dalam undang-undang perkawinan. Sementara itu, Pasal 13 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa jika seorang calon suami atau calon istri belum mencapai usia yang diwajibkan dalam undang-undang perkawinan, mereka harus meminta dispensasi dari pengadilan. Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria dan wanita kepada pengadilan agama di tempat tinggal mereka (Peraturan Menteri Agama nomor 3 Tahun 1975)

Makna ketentuan dispensasi perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) tidak disebutkan secara jelas sehingga masyarakat beranggapan bahwa Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) mengatur tentang dispensasi yang dimana Pasal 7 ayat (2) memberikan ruang kepastian hukum bagi anak yang ingin menikah tetapi masih dibawah umur (Rabiah, n.d.)

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 8, disebutkan bahwa "Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan (Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007). Dispensasi ini diberikan bagi mereka yang melakukan pernikahan dini meskipun telah ditetapkan batas umur minimal dalam undang-undang tentang perkawinan. Namun, hal itu saja tidak cukup, dalam implementasinya masih ada syarat yang harus dipenuhi oleh

calon pengantin(Irawansah et al., n.d.). Jika calon suami dan calon istri belum berusia 21 tahun, maka mereka harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali nikah, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV Pasal 7 yang menyatakan bahwa "Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin tertulis dari kedua orang tua."

c. Syarat-Syarat Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan PERMA No.5 Tahun 2019

Didalam pasal 7 UU No.16 Tahun 2019 terjadi pergantian batas umur/usia perkawinan menjadi 19 tahun yang di mana untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan. Adanya revisi batas umur perkawinan pada anak tersebut adalah disebabkan sejumlah hal yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak anak dan meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian(Irawansah et al., n.d.)

Perkawinan di bawah umur dapat dilakukan dengan memohon dispensasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan umur seperti yang dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

"Penyimpangan" disini diartikan sebagai permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang tua salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, jika

pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 tahun. "Alasan sangat mendesak" berarti keadaan dimana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan "bukti-bukti pendukung yang cukup" merujuk pada surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-Undang serta surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan (Gobel, 2021).

Sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, pemohon atau orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi harus mempunyai dasar pengajuan dispensasi kawin yang berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) daerah tempat tinggal pemohon. Surat penolakan tersebut kemudian ditambah dengan syarat administrasi yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin pasal 5, yang berbunyi sebagai berikut:

a) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:

1. Surat permohonan;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
3. Foto kopi kartu keluarga;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran Anak.
5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/istri; dan
6. Foto kopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak. (Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)

b) Jika syarat sebagai mana ayat 1 huruf b sampai dengan f tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)

Peraturan Mahkamah Agung ini juga mengatur tentang siapa yang menjadi wali dalam dispensasi kawin dan siapa yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana diatur dalam BAB IV mengenai Pengajuan Permohonan dan Pemeriksaan Perkara pada Pasal 6 Ayat (1) hingga (5) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua.
- 2) Jika orang tua telah bercerai, permohonan Dispensasi Kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki hak asuh berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
- 4) Jika orang tua telah meninggal dunia, dicabut kekuasaannya, atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh wali anak.
- 5) Jika orang tua atau wali berhalangan, permohonan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua atau wali sesuai peraturan perundang-undangan (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019)

d. Dispensasi Kawin Dalam Pendekatan Undang-Undang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya melindungi berbagai kebebasan dan hak asasi anak, serta

kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi anak mencakup bidang yang sangat luas, meliputi: 1) Perlindungan terhadap kebebasan anak; 2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan 3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraa (Nuryamin Nuryamin, 2024)

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warganya, sebagaimana disebutkan dalam alinea ke IV UUD 1945, dijelaskan lebih lanjut dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Secara khusus, untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 283 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945)

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, didasarkan pada empat prinsip (Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak). Pertama, non diskriminasi. Kedua, kesejahteraan anak. Ketiga, hak untuk hidup, hak untuk berkembang. Keempat, kita menghormati anak-anak. Dispensasi nikah memberikan peluang untuk dapat terjadinya perkawinan pada usia anak (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002)

Penjelasan tentang anak sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu pada pasal 1 huruf (1) yang menegaskan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Setiap orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, negara dan semua pihak tentu saja mempunyai kewajiban dan tanggung

jawab untuk melindungi seseorang yang masih dalam kategori usia anak. Perlindungan tersebut harus dilaksanakan terus menerus secara berkelanjutan dan terarah demi terlindungnya hak-hak anak dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 (2): “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 1 (12): “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Pasal 3: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meliputi :

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 4).
- 2) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1).

- 3) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- 4) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan (a) diskriminasi (b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual (c) penelantaran (d) kekerasan, kekerasan dan penganiayaan (e) ketidakadilan dan (f) perlakuan salah lainnya. (pasal13).
- 5) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, agar anak dapat bertumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Orang tua juga berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia manak dan wajib memberikan pendidikan karakter serta penanaman nilai budi pekerti pada anak. (Pasal 26 ayat (1))

B. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan telaah bagi peneliti :

1. Penelitian Putri Permata Sari (2023) dalam skripsinya yang berjudul *“Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Cibinong Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Tahun 2022”*.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Cibinong dalam memutuskan perkara dispensasi kawin pada tahun 2022. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cibinong yaitu karena adanya perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia dan beberapa faktor lain yang melatarbelakangi banyaknya pengajuan permohonan dispensasi kawin, antara lain: 1) Hamil di Luar Nikah, 2) Faktor Ekonomi, 3) Faktor Agama, 4) Faktor Zaman. Pada penelitian ini, alasan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan mempertimbangkan penetapan terkait permohonan dispensasi kawin yaitu mengikuti aturan PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana penerapan syarat-syarat dispensasi kawin dan bukti-bukti pendukung yang cukup dalam memutuskan perkara dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama PARIAMAN.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin berdasarkan aturan PERMA nomor 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama.

2. Penelitian Nanda Syah Putri (2022) dalam skripsinya yang berjudul *“Analisis Perbandingan Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi)”*.

Penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin dan menganalisa tentang perbandingan Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dan Putusan Nomor: 352/Pdt.P/2021/MS.Sgi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa **Pertama**, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Soreang Bandung dalam menolak permohonan dispensasi kawin mengacu pada lima pertimbangan yaitu: Mengingat kepentingan anak, hak tumbuh kembang anak, pendapat anak, alasan mendesak tidak relevan, adanya tidak kerelaan pada salah satu calon mempelai. **Kedua**, Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Sigli dalam menerima permohonan

dispensasi kawin mengacu pada empat pertimbangannya yaitu: terpenuhinya unsur alasan mendesak dalam Pasal 7 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019, persetujuan kedua calon mempelai, QS. Al-Rum ayat 21, dan kaidah fiqih. Kemudian adanya perbedaan putusan oleh majelis hakim disebabkan oleh penafsiran hukum oleh hakim dan penerapan terhadap materi undang-undang serta fakta di persidangan.

Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana penerapan syarat-syarat dispensasi kawin dan bukti-bukti pendukung yang cukup berupa surat keterangan dari Dokter/Puskemas dalam memutuskan perkara dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Pariaman.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin berdasarkan pasal 7 undang-undang nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama.

3. Penelitian Oktari Dwijaya, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2020, dalam skripsinya yang berjudul: *"Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Dalam Keadaan Hamil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Sengeti Pada Perkara No. 48/Pdt.P/2018/Pa.Sgt).*

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin dalam keadaan hamil. Hasil penelitian **pertama** yaitu melihat umur anak pemohon memang benar-benar dibawah umur. **Kedua** melihat kedua calon yang ingin menikah ada hubungan keluarga atau tidak. Dan **ketiga** melihat dari segi kemaslahatan dan juga kemudahratan karena dalam kasus tersebut alasan pemohon mengajukan karna telah hamil.

Sedangkan penulis membahas tentang bagaimana penerapan syarat-syarat dispensasi kawin dan bukti-bukti pendukung yang cukup dalam memutuskan perkara dispensasi kawin oleh hakim baik calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil maupun dalam keadaan tidak

hamil dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pariaman.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama.

4. Penelitian Mutsa Sofyan Tasfiq, dalam skripsinya yang berjudul: *“Dispensasi Kawin Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Yang Dimanfaatkan Untuk kawin Sebab Hamil Studi Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang Perspektif Efektivitas Hukum”*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang dispensasi kawin pada dasarnya merupakanantisipasi dari adanya penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang dimaksud adalah penyimpangan atas ayat 1 pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Antisipasi dispensasi kawin ayat 2 pasal 7 Undang-undang No 1 tahun 1974 diperuntukkan bagi pasangan di bawah umur yang berada pada kondisi darurat, yang mana seharusnya diperkirakan jarang terjadi. Akan tetapi faktanya banyak kasus permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun nampaknya sudah keluar dari konteks mendesak atau darurat yang dirumuskan di awal.

Sedangkan penulis lebih berfokus kepada penerapan syarat-syarat dispensasi kawin dan bukti-bukti pendukung yang cukup berupa surat keterangan sehat dari Dokter/Puskemas dalam memutuskan perkara dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Pariaman.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin berdasarkan undang-undang nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat 2 di Pengadilan Agama.

5. Penelitian Muhammad Ihsan, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Tahun 2021 dalam skripsinya yang berjudul *“Pertimbangan*

Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Sigli)''.

Penelitian ini membahas faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sigli dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sigli. Dalam penelitian ini ditemukan faktor-faktor dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sigli yaitu, faktor ekonomi, kekhawatiran melanggar norma agama, menutup aib, Pertimbangan hakim secara yuridis mengacu pada Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung tentang proses penyelesaian kasus permohonan dispensasi kawin.

Sedangkan penulis membahas kenapa hakim mengabaikan bukti-bukti pendukung yang cukup berupa surat keterangan Sehat dari Dokter/Puskemas dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman.

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin berdasarkan undang-undang perkawinan dan PERMA di Pengadilan Agama.

Dari penelitian yang penulis uraikan diatas tidak ada penulis temukan yang membahas penerapan bukti-butkti pendukung yang cukup berupa surat keterangan sehat dari Dokter/Puskemas dalam setiap perkara dispensasi kawin yang diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama Pariama

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum yang menelaah penerapan hukum dalam praktiknya, baik pada individu, masyarakat, organisasi, maupun lembaga hukum yang berkaitan dengan berlakunya hukum tersebut. Dalam hal ini hakim hendaknya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun pada kenyataannya dalam putusan hakim terkait permohonan dispensasi kawin masih mengabaikan bukti- bukti pendukung yang cukup berupa surat keterangan sehat dari Dokter/Puskesmas. Kemudian dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipologi kualitatif. Metode ini merupakan metode yang dapat diamati melalui pancaindra manusia, sehingga memungkinkan orang lain untuk melihat dan memahami metode tersebut.

B. Latar Dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih adalah Pengadilan Agama Pariaman yang beralamat di Jl. Syekh Burhanuddin No.106 Karan Aur, Kec. Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Pengadilan Agama Pariaman berdiri pada Tanggal 13 November Tahun 1957.

Ketua Pengadilan Agama Pariaman yaitu Fajri, S.Ag dan Wakil Ketua Ariefarahmi, S.H.I., M.A. Jumlah hakim yang bertugas di

Pengadilan Agama Pariaman sebanyak 6 hakim. Sedangkan Panitera yang bertugas di Pengadilan Agama Pariaman berjumlah 5 orang.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Pariaman karena jumlah perkara dispensasi kawin yang diputuskan di Pengadilan Agama Pariaman sejak Tahun 2020 sampai tahun 2023 sebanyak 108 perkara dan yang dikabulkan oleh hakim sebanyak 101 perkara dispensasi kawin, dan Pengadilan Agama Pariaman juga tempat penulis melaksanakan magang pengadilan, sehingga penulis mengetahui bagaimana cara hakim Pengadilan Agama Pariaman dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman

Oleh karena itu, menurut pengamatan penulis Pengadilan Agama Pariaman merupakan tempat yang relevan dengan judul penelitian penulis.

2. Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan dan Tahun Penelitian					
		Jan 2024	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025
1	Keluar Surat Tugas Pembimbing Pra Seminar Proposal	√					
2	Seminar Proposal			√			
3	Menyiapkan instrumen penelitian				√		
4	Penelitian					√	

5	Bimbingan skripsi dan menyempurnakan skripsi					√	
5	Munaqasah						√

C. Instrumen Penelitian

Untuk instrument penelitian, peneliti mengumpulkan data dengan cara datang kelapangan, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi atau dimanipulasi. Penelitian dilakukan berhubungan langsung dengan objek yang penulis teliti. Dalam melakukan kegiatan tersebut, peneliti perlu dibantu dengan instrument pendukung seperti buku, pena, kamera, hanphone, recorder, dan lain-lain.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam penerapan syarat-syarat dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB yaitu: ketua Pengadilan Agama Pariaman yakninya Fajri, S.Ag, wakil ketua Pengadilan Agama Pariaman yaitu Ariefarahmi, S.H.I., M.A. Hakim Pengadilan Agama Pariaman yang memutuskan perkara dispensasi kawin yaitu, Armen Ghani, S.Ag.,M.A, Amrizal, S.H, Drs. Aslam, Erwin Efendi, S.H, H. Muzakkir, S.H., M.H, Muhammad Rais, S.Ag., M.Si

2. Data sekunder

Sumber data sekunder yang penulis pakai dalam melakukan penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam penerapan syarat-syarat dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman Kelas IB

yaitu: Al-Qur'an, Hadist, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumen

Dokumen yang penulis lakukan yaitu dengan cara menelaah 10 putusan yang berkaitan dengan dispensasi kawin dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Pariaman yang memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Pariaman, Penitera yang membantu hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman, dan pelaku yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pariaman

F. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data.

Reduksi data yang dimaksud di sini adalah proses merangkum atau memusatkan penelitian pada aspek-aspek yang penting. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan, kemudian diringkas dan dipilih agar memberikan pemahaman yang jelas.

2. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud adalah proses mengelompokkan data berdasarkan kategorinya masing-masing. Data yang diperoleh dari wawancara, sumber tulisan, atau referensi pustaka kemudian dikelompokkan dan disajikan dalam format yang diinginkan.

3. Penarikan Kesimpulan (conclusion)

Kesimpulan yang dimaksud adalah tahap akhir dalam analisis data kualitatif melalui penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan hasil temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan ini bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang awalnya kurang jelas namun menjadi lebih jelas setelah penelitian dilakukan.

G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menguji data menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu metode untuk menguji keabsahan data dengan membandingkannya menggunakan sumber lain yang relevan. Metode ini dilakukan dengan mencocokkan data yang ada dengan sumber-sumber yang ada. Hasil wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Pariaman kelas IB di kaitkan dengan dokumen yang telah didapatkan yaitu, beberapa putusan perkara dispensasi kawin sejak tahun 2020 sampai Tahun 2023 di Pengadilan Agama Pariaman kelas IB. Disini penulis menjamin keabsahan data dengan cara mengkonfirmasi beberapa putusan perkara permohonan dispensasi kawin tersebut, kepada Hakim Pengadilan Agama Pariaman kelas IB yang memutuskan perkara tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm, 220/Pdt.P/2020/PA.Prm, 237/Pdt.P/2020/PA.Prm, 33/Pdt.P/2021/2021/PA.Prm, 70/Pdt.P/2021/PA.Prm, 126/Pdt.P/2021/PA.Prm, 138/Pdt.P/2022/PA.Prm, 161/Pdt.P/2022/PA.Prm dan 81/Pdt.P/2023/PA.Prm.

- a. Putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm, 220/Pdt.P/2020/PA.Prm, 237/Pdt.P/2020/PA.Prm, 33/Pdt.P/2021/2021/PA.Prm, 70/Pdt.P/2021/PA.Prm, 126/Pdt.P/2021/PA.Prm, 138/Pdt.P/2022/PA.Prm, 161/Pdt.P/2022/PA.Prm dan 81/Pdt.P/2023/PA.Prm.

1. Berdasarkan Hukum Formil

Berikut adalah tahapan-tahapan beracara dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama Pariaman

a) Sidang Pertama (Nasehat Hakim)

Bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan serta telah hadir secara di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Agama juncto Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Hakim yang memimpin persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri, dan orang tua calon istri anak Pemohon mengenai risiko pernikahan yang akan dilaksanakan. Nasihat tersebut mencakup dampak pernikahan terhadap pendidikan, kesehatan, termasuk kesiapan organ reproduksi,

kondisi psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim juga menyarankan agar Pemohon menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai usia minimum untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun. Namun, Pemohon tetap pada pendiriannya (Dokumen Putusan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Prm)

b) Pembacaan Surat Permohonan

Pada tahapan ini pembacaan surat permohonan dispensasi kawin Pemohon I dan Pemohon II dibacakan oleh hakim pada Tanggal 21 Desember 2020 di Pengadilan Agama Pariaman. Pokok pada isi surat permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon yaitu meminta kepada majelis hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin atas anak pemohon bahwa Pemohon merasa khawatir jika hubungan antara anak pemohon dengan calon istri anak pemohon tidak dilanjutkan ke jenjang pernikahan, dapat terjadi hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam, bahwa anak Pemohon telah hamil 2 (dua) bulan, bahwa anak Pemohon dan calon istri anak pemohon telah berpacaran dan bahkan sudah memiliki seorang anak, meskipun anak pemohon masih berada di bawah umur, bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat hubungan kekerabatan, baik dalam garis keturunan sedarah, hubungan perkawinan, maupun hubungan sesusuan. Selain itu, tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan mereka, dan tidak ada

keberatan dari masyarakat terkait rencana pernikahan tersebut (Dokumen Putusan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Prm)

c) Mendengarkan Keterangan Pemohon

Pada tahap ini hakim mendengarkan keterangan dari pemohon yang mana dalam pokok keterangan Pemohon disebutkan bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan. Bahkan, mereka telah memiliki seorang anak, sehingga dikhawatirkan jika tidak dinikahkan segera, keduanya akan semakin terjerumus dan melanggar ketentuan Syariat Islam, Bahwa Pemohon bersedia dan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan serta bantuan terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan kepada anaknya dan calon istri anaknya (Dokumen Putusan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Prm)

d) Mendengarkan Keterangan Anak Yang Dimintakan Dispensasi Kawin

Pada tahap ini hakim mendengarkan keterangan yang dimintakan dispensasi kawin yang merupakan rangkaian dalam beracara dalam perkara dispensasi kawin. (Dokumen Putusan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Prm)

e) Mendengarkan Keterangan Dari Calon Istri Yang Dimintakan Dispensasi Kawin.

Pada tahap ini, hakim juga telah mendengarkan keterangan dari calon istri yang dimintakan dispensasi kawin (Dokumen Putusan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Prm)

f) Mendengarkan Keterangan Dari Orang Tua/ Wali Calon istri atau suami anak pemohon

Pada tahap ini, hakim mendengarkan keterangan dari orang tua calon istri atau suami anak pemohon. (Dokumen Putusan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Prm)

g) Pembuktian

1) Bukti Tertulis

Pada tahap ini pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis untuk memperkuat keterangan pemohon, bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon yaitu sebagai berikut:

i. Putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm

- I. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1305120107720003 atas nama Jalaluddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada 30 Juli 2012, telah dilengkapi materai dan telah dinazegelen. Setelah diverifikasi dan dicocokkan dengan dokumen asli, dinyatakan sesuai sebagai bukti (P1).
- II. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 1305121903100006 atas nama Kepala Keluarga Jalaluddin, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 15 Desember 2017, telah bermeterai yang sah dan dinazegelen. Setelah diteliti dan

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti (P2)

III. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1305-LT-24072018-0026 atas nama anak Pemohon (Rani Trimarta), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 24 Juli 2018, telah bermaterai yang sah dan dinazegelen. Setelah dilakukan pemeriksaan di teliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dijadikan sebagai bukti (P3).

IV. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1306160606980001 atas nama Dandy, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada 30 Oktober 2017, telah bermeterai yang sah dan dinazegelen. Setelah diteliti dan dicocokkan dengan dokumen aslinya, salinan tersebut dinyatakan sesuai sebagai bukti (P4).

V. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1306163001600001 atas nama Nurihin dan Nomor 1306165010700002 atas nama Mardinas, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 17 Mei 2012, telah bermeterai yang sah dan dinazegelen. Setelah diteliti dan dicocokkan dengan dokumen aslinya, salinan tersebut dinyatakan sesuai sebagai bukti (P5).

VI. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 1306162402081590 atas nama Kepala Keluarga Nurihin, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam pada tanggal 25 April 2012, telah bermeterai yang sah dan dinazegelen. Setelah diteliti serta pencocokan dengan dokumen aslinya, salinan tersebut dinyatakan sesuai sebagai bukti (P6).

ii. Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Prm

I. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Ali Akbar, dengan Nomor Induk Kependudukan 1305020912760001, tertanggal 3 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, telah dinazegelen dan diverifikasi kesesuaiannya dengan dokumen aslinya. Selanjutnya, dokumen

tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.1.

II. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Yelda Yenti, dengan Nomor Induk Kependudukan

1305026506830002, tertanggal 3 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, telah dinagezelen dan diverifikasi kesesuaiannya dengan dokumen aslinya. Selanjutnya, dokumen tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.2.

III. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Ali Akbar B dengan Nomor 1305021406100006, tertanggal 21 November 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, telah dinazegelen dan diverifikasi kesesuaiannya dengan dokumen aslinya. Selanjutnya, dokumen tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.3.

IV. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami, Feri Agus Rianto, dengan Nomor Induk Kependudukan

1311021602970002, tertanggal 18

Desember 2017, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, telah dinazegelen dan diverifikasi kesesuaiannya dengan dokumen aslinya. Selanjutnya, dokumen tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.4.

- V. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ela Yuli Ada Yenti, tertanggal 15 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar 20, Kecamatan Batag Anai, Kabupaten Padang Pariaman, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;

iii. Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Prm

- I. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Eri), dengan Nomor 1471020307720001, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman pada tanggal 10 Juni 2020, telah bermeterai meterai yang cukup dan dinazegelen. Setelah diteliti dan dicocokkan dengan dokumen

aslinya, ternyata cocok, dinyatakan sebagai bukti (P1)

- II. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Adip, dengan Nomor 559.0030191, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 3 November 2016, telah bermaterai yang cukup dan dinazegelen. Setelah diteliti dan dibandingkan dengan dokumen aslinya, ternyata cocok, dinyatakan sebagai bukti (P.2).
- III. Salinan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama Adip, dengan Nomor MIS.03.19/PP.01.1/001/2017, yang diterbitkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Ranting Rambai, Pariaman Selatan, pada tanggal 16 Juni 2017, telah bermeterai yang cukup dan dinazegelen. Setelah diteliti dan dibandingkan dengan dokumen aslinya, ternyata cocok, bukti (P.3).
- IV. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nadia Dewi Putri, dengan Nomor DN-08 Dd/06 0017953, yang diterbitkan oleh

Kepala Sekolah Dasar Negeri 08 Marunggi, Kota Pariaman, pada tanggal 15 Juni 2017, telah bermeterai yang cukup dan dinazegelen. Setelah dilakukan penelitian dan pencocokan dengan dokumen aslinya, ternyata cocok ,bukti (P.4).

V. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsu Marlis, dengan Nomor 13770032210670001, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Liberti, dengan Nomor 1377036204760001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman pada tanggal 28 Juli 2020 dan 1 Agustus 2012, telah bermeterai yang cukup dan dinazegelen. Setelah dilakukan penelitian dan pencocokan dengan dokumen aslinya, ternyata cocok, dinyatakan sesuai sebagai bukti (P.5).

VI. Surat Penolakan berkas Nikah dengan Nomor B.271/Kua.03.19.3/PW.01/11/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman pada tanggal 2

November 2020, sebagai bukti
(P.6).

iv. Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Prm

I. Salinan Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1305160801760001, atas nama Pemohon I (Pemohon I), dan salinan Kartu Tanda Penduduk, Nomor 130516510380001, atas nama Pemohon II (Pemohon II), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 10-11-2017, telah bermaterai yang sah dan telah dinazegelen. Setelah diperiksa dan dibandingkan dengan dokumen aslinya, ternyata sesuai, bukti (P1).

II. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 1305160705100022, atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18-01-2018, telah dilengkapi dengan materai yang sah dan telah dilegalisasi. Setelah diperiksa dan dibandingkan dengan dokumen aslinya, ternyata sesuai, bukti (P2).

III. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor 657/P/2007 atas nama Anak, yang

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi pada tanggal 2 Januari 2017, telah dilengkapi dengan materai yang sah dan telah dinazegelen. Setelah diperiksa dan dibandingkan dengan dokumen aslinya, ternyata sesuai, bukti (P3).

IV. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 1371060903020009, atas nama calon anak Pemohon I dan Pemohon II (Calon suami anak), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur pada tanggal 07-12-2020, telah dilengkapi dengan materai yang sah dan telah dilegalisasi. Setelah diperiksa dan dibandingkan dengan dokumen aslinya, ternyata sesuai, bukti (P4).

V. Surat Penolakan berkas Nikah Nomor B-176/Kua.03.5.17/PW.01/03/2021, tertanggal 01 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, bukti (P5).

- v. Putusan Nomor 70/Pdt. P/ 2021/ PA.Prm
- I. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, dengan nomor 1377020101710002 tanggal 2-11-2017 dan nomor 1377024311740002 tanggal 31-7-2012, telah dinyatakan dinazegelen oleh Kantor Pos Kota Pariaman lalu hakim mencocokkan akta tersebut dengan akta asli yang diperlihatkan oleh Pemohon dalam persidangan, ternyata cocok lalu hakim menandatangani dan mencatat tanggal, serta memberi kode P.1.

II. Fotokopi Buku Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Medan dengan nomor 498/28/IX/1993 tanggal 14 September 1993 dan telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kota Pariaman lalu hakim mencocokkan asli akta yang ditampilkan oleh Pemohon dalam persidangan, dan ternyata cocok lalu hakim memberikan tanda tangan, mencatat tanggal, serta memberikan kode P.2,

III. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman dengan nomor 1377022101080775 tanggal 30

Oktober 2017, telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kota Pariaman. Hakim memeriksa kesesuaian antara fotokopi tersebut dengan akta asli yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam persidangan, dan ternyata sesuai lalu hakim menandatangani, mencatat tanggal, serta memberikan kode P.3,

IV. Fotokopi akta kelahiran atas nama Qhori Tirta Yana binti Budi Yanto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman dengan nomor 6335/T/DKC-2009 tanggal 28 Desember 2009, telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kota Pariaman. Hakim memeriksa kesesuaian antara fotokopi tersebut dengan akta asli yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam persidangan, dan ternyata sesuai lalu hakim menandatangani, mencatat tanggal, serta memberikan kode P.4,

V. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Yunus Hilal Hamdi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam dengan nomor 1306161405020001 tanggal 29 Maret 2021, telah dinazegelen oleh Kantor Pos Kota Pariaman. Hakim melakukan

pemeriksaan kesesuaian antara fotokopi tersebut dengan akta asli yang ditunjukkan oleh Pemohon dalam persidangan, dan ternyata sesuai lalu Hakim menandatangani, mencatat tanggal, serta memberikan kode P.5,

VI. Asli surat penolakan nikah atas nama Qhori Tirta Yana yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara dengan nomor B.071.a/Kua.03.19.02/PW.01/04/2021 dan tanpa tanggal, hakim memaraf, mencatat tanggal, dan memberi kode P.6 (Dokumen Putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/ PA.Prm)

vi. Nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Prm

I. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, Syamsudir, dengan Nomor 1471080101890301, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, telah dilegalisasi dan diverifikasi kesesuaiannya dengan dokumen aslinya. Selanjutnya, dokumen tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.1.

II. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nur Fauziah, dengan Nomor 1807035002790009,

tertanggal 23 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telah dilegalisasi dan diverifikasi kesesuaiannya dengan dokumen aslinya. Selanjutnya, dokumen tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.2.

- III. Salinan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Husna Syafriani dengan Nomor 1377-LT-25082021-0004, tertanggal 27 Agustus 2021, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pariaman, telah dinazegelen dan diverifikasi kesesuaiannya dengan dokumen aslinya. Selanjutnya, dokumen tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.3.
- IV. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hidayat dengan Nomor 13020919104970001, tertanggal 4 November 2015, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah dinazegelen dan diverifikasi kesesuaiannya dengan dokumen aslinya. Selanjutnya, dokumen tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.4.
- V. Fotocopy Ijazah atas nama Husna Syafriani dengan Nomor DN-08/D-

SD/06/0071857, tertanggal 12 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Tungkal Selatan, Kota Pariaman, telah dinazegelen dan diverifikasi kesesuaiannya dengan dokumen aslinya. Selanjutnya, dokumen tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.5.Salinan Penolakan Kehendak Nikah Rujuk yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah dilegalisasi dan diverifikasi kesesuaiannya dengan dokumen aslinya. Selanjutnya, dokumen tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.6.

VI. Salinan Penolakan Kehendak Nikah Rujuk yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan diverifikasi kesesuaiannya dengan dokumen aslinya. Selanjutnya, dokumen tersebut diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.6.

- vii. Nomor 138/Pdt.P/2022/PA.Prm
 - I. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1305112710810001,

atas nama Pemohon I (By. Adang), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 30 Juni 2020, telah bermaterai yang sah dan telah dinazegelen. Setelah diteliti dan dicocokkan dengan dokumen aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.1) dan diparaf.

II. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1305114107780005, atas nama Pemohon II (Murniati), yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 30 Juni 2020, telah bermaterai yang sah dan telah dilegalisasi. Setelah diperiksa dan dibandingkan dengan dokumen aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.2) dan diparaf.

III. Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 1305111808100003 atas nama kepala keluarga By. Adang, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 30 Juni 2020, telah bermaterai yang sah dan telah dilegalisasi pos. Setelah diperiksa dan dibandingkan

dengan dokumen aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.3) dan diparaf.

IV. Fotocopy Akta Kelahiran dengan Nomor 1305-LT-06122016-0005 atas nama Yuli Septiani, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 6 Desember 2016, telah bermaterai yang sah dan telah dilegalisasi pos. Setelah diperiksa dan dibandingkan dengan dokumen aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.4) dan diparaf.

V. Salinan Ijazah SMP atas nama Yuli Septiani, yang diterbitkan oleh Kepala SMPN 1 Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, pada tanggal 5 Juni 2020, telah bermaterai yang sah dan telah dilegalisasi pos. Setelah diperiksa dan dibandingkan dengan dokumen aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.5) dan diparaf.

VI. Salinan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 1305111002030001 atas nama Randa Prayoga Saputra, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada

tanggal 16 Desember 2020, telah bermaterai yang sah dan dinazegelen pos. Setelah diperiksa dan dibandingkan dengan dokumen aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti (P.6) dan diparaf.

viii. Putusan 161/Pdt.P/2022/PA.Prm

I. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1306061807070412 atas nama Basir, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 01-08-2022, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti dan dibandingkan dengan aslinya, ternyata cocok. Kemudian diberi tanda bukti (P.1) dan diparaf

II. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1306-LT-06092014-0057 atas nama Yesi Novita Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten pada tanggal 06 September 2014, telah diberi meterai yang cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti dan dibandingkan dengan aslinya, ternyata cocok. Kemudian diberi tanda bukti (P.2) dan diparaf (Dokumen Putusan 161/Pdt.P/2022/PA.Prm)

- ix. Putusan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Prm
- I. surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Pemohon, anak Pemohon, Mamak Kepala Waris, Wali Korong Kajai, Mamak Adat Penghulu, dan diketahui oleh Wali Nagari Campago Barat, kemudian diberikan tanda bukti (P.1) dan diparaf
 - II. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-10042015-0013 atas nama Pratiwi Sartika, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 10 April 2015, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah dilakukan pemeriksaan dan dibandingkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, diberi tanda bukti (P.2) dan diparaf (Dokumen Putusan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Prm)

2) Saksi

- i. Putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm
 - I. **Muslim bin Kase**, Saksi famili dari calon menantu Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Jalaluddin;
- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Rani Trimarta dengan seorang laki-laki yang bernama Dandy, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, setahu Saksi anak Pemohon masih berumur sekitar 16 tahun;
- Bahwa, hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berlangsung sekitar satu tahun;
- Bahwa, anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, kecuali faktor umur anak Pemohon yang belum mencapai batas usia 19 tahun;
- Bahwa, anak Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain, dan beragama Islam;
- Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah;

II. **Fatmiyanti binti Faisal**, Saksi adik ipar dari Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama Rani Trimarta dengan seorang laki-laki yang bernama Dandy, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, setahu Saksi anak Pemohon masih berumur sekitar 16 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berlangsung selama lebih kurang satu tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, kecuali faktor umur anak Pemohon yang belum mencapai batas usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain, dan beragama Islam;

- Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah;

ii. Nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Prm

I. Syamsul Bahri bin Ali Umar.

Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ela Yuli Ada Yenti berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Feri Agus Rianto di wilayah Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Pariaman Barat, namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa semenjak 2 (dua) tahun yang lalu antara Ela Yuli Ada Yenti dengan Feri Agus Rianto telah berkenalan dekat, antara keduanya sering saling mengunjungi;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II

tersebut sekarang berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa setahu Saksi, Feri Agus Rianto (calon suami) saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Feri Agus Rianto;
- Bahwa antara Ela Yuli Ada Yenti dengan Feri Agus Rianto tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada pula paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Ela Yuli Ada Yenti dengan Feri Agus Rianto;
- Bahwa Ela Yuli Ada Yenti dengan Feri Agus Rianto sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hubungan Ela Yuli Ada Yenti dengan Feri Agus Rianto sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;

II. Asraril Fuad bin Nawi. Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ela Yuli Ada Yenti berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Feri Agus Rianto di wilayah Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Pariaman Barat, namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa semenjak 2 (dua) tahun yang lalu antara Ela Yuli Ada Yenti dengan Feri Agus Rianto telah berkenalan dekat, antara keduanya sering saling mengunjungi;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tersebut sekarang berusia 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa setahu Saksi, Feri Agus Rianto (calon suami) saat ini telah bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah penghasilan Feri Agus Rianto;
- Bahwa antara Ela Yuli Ada Yenti dengan Feri Agus Rianto tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk kawin dan tidak ada pula paksaan dari pihak manapun untuk keduanya kawin;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan Ela Yuli Ada Yenti dengan Feri Agus Rianto;
- Bahwa Ela Yuli Ada Yenti dengan Feri Agus Rianto sama-sama beragama Islam;
- Bahwa hubungan Ela Yuli Ada Yenti dengan Feri Agus Rianto sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;

iii. Putusan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Prm

I. Suriani binti Hasan Basri mengaku sebagai adik ipar pemohon (Bibi dari calon mempelai laki-laki, berikut keterangan dari Suriani Binti Hasan Basri yang telah disumpah memberikan keterangan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Eri, Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Adip dengan calonnya bernama Nadia Dewi Putri.
- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak menghadapi hambatan untuk melangsungkan perkawinan menurut aturan agama Islam. Namun, tidak dapat menikah dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan karena anak Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 tahun.
- Hubungan antara Adip dengan calon istrinya (Nadia Dewi Putri) telah berlangsung selama 2 tahun. Mereka telah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat dekat,

bahkan sudah memiliki anak, sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan.

- Anak Pemohon berstatus lajang sedangkan calon istrinya berstatus gadis, Anak Pemohon telah siap dan yakin untuk menikah dengan calon istrinya atas nama Nadia Dewi Putri, Adip bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar 1 juta rupiah setiap bulannya.

II. Saniah binti Zamzami

- Saniah Binti Zamzami mengaku sebagai istri pemohon (Ibu tiri calon mempelai suami) dalam keterangannya menyatakan bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai isteri Pemohon sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa setahu saksi Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Adip dengan calon istri anak pemohon bernama Nadia Dewi Putri, Anak Pemohon dan calon istrinya tidak menghadapi hambatan untuk

melangsungkan pernikahan menurut aturan agama Islam, namun permohonan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Selatan karena anak Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai usia 19 tahun,

- Hubungan Adip dengan calon istrinya (Nadia Dewi Putri) telah berlangsung selama 2 tahun. Mereka berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan telah memiliki anak. Oleh karena itu, pernikahan harus segera dilaksanakan.
- Anak Pemohon berstatus lajang, sedangkan calon istrinya berstatus gadis, Anak Pemohon sudah siap dan penuh keyakinan untuk menikah dengan calon istrinya (Nadia Dewi Putri), Adip kini bekerja sebagai buruh dengan penghasilan sekitar 1 juta rupiah per bulan (Dokumen Putusan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Prm)

iv. Putusan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Prm

I. **Saksi**, saksi paman Pemohon I, memberikan keterangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah paman dari Salsa (abang dari Pemohon I);
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan calonnya bernama Calon suami anak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut aturan agama Islam, tetapi tidak dapat menikah karena anak Pemohon I dengan Pemohon II masih dibawah umur dan belum berusia 19 tahun;
- Bahwa hubungan Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak telah berlangsung sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak bisa di tunda lagi karena anak Pemohon I sudah hamil 2(dua) bulan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap dan mantap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak;

II. **Saksi**, saksi paman dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, memberikan keterangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Anak dengan keponakan saya yang bernama Calon suami anak;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan ponakan saya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut aturan agama Islam, tetapi tidak dapat menikah karena anak Pemohon I dengan Pemohon II masih dibawah umur dan belum berusia 19

tahun;

- Bahwa hubungan Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak telah berlangsung sejak 1 tahun yang lalu dan tidak bisa di tunda lagi karena anak Pemohon I sudah hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa ponakan saya telah siap dan mantap untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II.

v. Putusan Nomor 70/Pdt. P/ 2021/PA.Prm

I. Saksi 1

- Saksi 1 mengaku sebagai saudara se Ibu dengan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu: Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon I dan Pemohon II, Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon I sebagai saudara se Ibu, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan ini untuk

mengajukan permohonan dispensasi kawin.

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pariaman Utara karena belum mencapai usia cukup, Bahwa saksi mengenal anak dari Pemohon I dan Pemohon II bernama Qhori Tirta Yana binti Budi Yanto.
- Bahwa anak dari Pemohon I dan Pemohon II sekarang berusia 17 tahun 11 bulan, Bahwa saksi mengenal calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II, bernama M. Yunus Hilal Hamdi bin Yurnalis, Bahwa calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berusia 19 tahun, Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat, sering pergi berdua, kadang-kadang pulang malam, yang menimbulkan kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Menurut pengetahuan saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat

hubungan darah, semenda, atau susuan yang menghalangi pernikahan, Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis, sementara calon suaminya berstatus lajang, Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya.

- Bahwa saksi tidak mendengar adanya keberatan dari pihak lain terhadap rencana pernikahan tersebut, Bahwa anak Pemohon sudah terlihat menunjukkan sikap seperti orang dewasa, Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, Bahwa suami dari anak Pemohon sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan (Dokumen Putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/ PA.Prm).

II. Saksi 2

- Saksi 2 mengaku Anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan di bawah sumpah saksi 2 memberikan keterangan yang pada pokoknya yaitu

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya memiliki hubungan yang sangat dekat, sering pergi berdua, bahkan kadang pulang larut malam, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, mereka telah menjalin hubungan pacaran selama lebih dari satu tahun. Keterangan saksi 2 selanjutnya sama keterangan saksi 1 (Dokumen Putusan Nomor 70/Pdt.P/2021/ PA.Prm)

vi. Putusan nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Prm

I. Ahmad Hakim bin Dafril. Saksi adalah keponakan Pemohon I , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Husna Syafriani berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Hidayat namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 19 tahun;

- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah terlalu dekat, antara keduanya sering saling mengunjungi dan pergi berdua dan dikhawatirkan meresahkan masyarakat;
- Bahwa setahu Husna Syafriani tidak dipaksa oleh pihak manapun untuk menikah dengan Hidayat;
- Bahwa antara Husna Syafriani dengan Hidayat tidak terdapat halangan untuk menikah secara agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan Husna Syafriani dengan Hidayat;

II. **Rabima bin Kensek.** Saksi adalah kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Husna Syafriani berencana akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Hidayat namun terkendala karena usia anak

kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 19 tahun;

- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah terlalu dekat, antara keduanya sering saling mengunjungi dan pergi berdua dan dikhawatirkan meresahkan masyarakat;
- Bahwa setahu Husna Syafriani tidak dipaksa oleh pihak manapun untuk menikah dengan Hidayat;
- Bahwa antara Husna Syafriani dengan Hidayat tidak terdapat halangan untuk menikah secara agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan Husna Syafriani dengan Hidayat;

vii. Putusan nomor 138/Pdt.P/2021/PA.Prm

I. Saharudin bin Mek Eza. Saksi

adalah saudara seibu Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikah

anaknyanya yang bernama Yuli Septiani dengan calon suaminya yang bernama Randa Prayoga Saputra namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 19 tahun;

- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah berjalan sekitar 1 tahun, antara keduanya sering saling mengunjungi, pergi berdua dan telah tertangkap tangan oleh masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sedangkan melakukan perbuatan asusila;
- Bahwa setahu Saksi Yuli Septiani tidak dipaksa oleh pihak manapun untuk menikah dengan Randa Prayoga Saputra;
- Bahwa antara Yuli Septiani dengan Randa Prayoga Saputra tidak terdapat halangan untuk menikah secara agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Randa Prayoga Saputra bekerja sebagai penjual besi tua;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Randa Prayoga Saputra;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan Yuli Septiani dengan Randa Prayoga Saputra;

II. **Sarifuddin bin By. Sulan.** Saksi adalah paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Yuli Septiani dengan calon suaminya yang bernama Randa Prayoga Saputra namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah berjalan sekitar 1 tahun, antara keduanya sering saling mengunjungi, pergi berdua dan telah tertangkap tangan oleh masyarakat tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon

II sedangkan melakukan perbuatan asusila;

- Bahwa setahu Saksi Yuli Septiani tidak dipaksa oleh pihak manapun untuk menikah dengan Randa Prayoga Saputra;
- Bahwa antara Yuli Septiani dengan Randa Prayoga Saputra tidak terdapat halangan untuk menikah secara agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Randa Prayoga Saputra bekerja sebagai penjual besi tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Randa Prayoga Saputra;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan Yuli Septiani dengan Randa Prayoga Saputra;

viii. Putusan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Prm

I. Marijon bin Suman mengaku sebagai saudara kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan pokok sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II

- adalah orang tua kandung Yesi Novita Sari binti Irwan Dodi. A.
- Tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara di Pengadilan Agama Pariaman adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, sehingga permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan.
 - Anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berumur sekitar 16 tahun 7 bulan, Alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikahkan anaknya adalah karena hubungan antara anak pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat erat, Anak Pemohon I dan Pemohon II bersama calon suaminya (Egi Afrijoni bin Joni) telah menjalin hubungan yang erat. Jika pernikahan tidak dilangsungkan, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat dan perbuatan yang melanggar norma agama,

Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk bertanggung jawab dalam membimbing rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II guna mewujudkan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat

- bahwa saat ini suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki penghasilan.
- Menurut keterangan saksi, secara fisik dan mental, anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup dewasa dan siap untuk menjadi seorang istri, Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, persusuan, atau hubungan lainnya yang menjadi halangan pernikahan
- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah menyetujui untuk menikahkan keduanya dan berkomitmen untuk membimbing anak dari Pemohon I dan Pemohon II setelah mereka resmi menikah (Dokumen Putusan 161/Pdt.P/2022/PA.Prm)

II. Sukri bin Sawirman mengaku sebagai mengaku sebagai sepupu Pemohon I, dan di bawah sumpah memberikan kesaksian yang mana pokok kesaksiannya yaitu:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Yesi Novita Sari binti Irwan Dodi. A.
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara di Pengadilan Agama Pariaman adalah untuk meminta dispensasi pernikahan bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, karena anak tersebut belum mencapai usia 19 tahun, sehingga permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang berumur lebih kurang 16 tahun, Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan anaknya adalah karena hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat.

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya (Egi Afrijoni bin Joni) telah menjalin hubungan dekat, sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan perbuatan dosa atau tindakan yang melanggar norma agama, Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab dalam membimbing rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II agar dapat mencapai kehidupan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan keberkahan, bahwa saat ini suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki pekerjaan.
- Menurut saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II secara fisik dan mental telah cukup matang dan siap untuk menjalani peran sebagai seorang istri, Bahwa tidak terdapat hubungan darah, persusuan, atau hubungan lain antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang dapat menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan.

- Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya dan siap bertanggung jawab dalam membimbing kehidupan anak Pemohon I dan Pemohon II setelah pernikahan (Dokumen putusan 161/Pdt.P/2022/PA.Prm)

ix. Putusan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Prm

I. Rodi bin Muris mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya yaitu:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon
- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Pratiwi Sartika Binti Fahnel Nazri, Bahwa suami Pemohon atas nama fahnel Nazri, telah meninggal dunia
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara di Pengadilan Agama Pariaman adalah untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon, karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, sehingga permohonan

pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan.

- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia sekitar 18 tahun lebih 2 bulan, Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang Bernama Putra Joko Permono Bin Abdul Jalil, telah menjalin hubungan sangat dekat, dan jika tidak dinikahkan, dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat serta perbuatan yang tidak baik, Bahwa Pemohon telah bersedia untuk bertanggung jawab dalam membimbing rumah tangga anak Pemohon agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan, Menurut saksi, secara fisik dan mental, anak Pemohon telah cukup

matang dan siap untuk menjadi seorang istri

- Bahwa tidak ada hubungan darah, persusuan, atau hubungan lain antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang menjadi penghalang pernikahan, Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah diketahui oleh ninik mamak dan aparat kenagarian, Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya serta siap bertanggung jawab dalam membimbing anak Pemohon setelah pernikahan

II. Nardi bin Sarto Ardi mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang intinya sebagai yaitu

- a) Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari Pratiwi Sartika Binti Fahnel Nazri
- b) Bahwa suami Pemohon atas nama fahnel Nazri, telah meninggal dunia, bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara

di Pengadilan Agama Pariaman adalah untuk mendapatkan dispensasi kawin bagi anak Pemohon, karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, sehingga permohonan pernikahannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patamuan

- c) Bahwa saat ini anak Pemohon berusia sekitar 18 tahun lebih 2 bulan, Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya adalah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat.
- d) Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang Bernama Putra Joko Permono Bin Abdul Jalil, telah menjalin hubungan sangat dekat, dan jika tidak dinikahkan, dikhawatirkan dapat menimbulkan keresahan di masyarakat serta perbuatan yang tidak baik
- e) Bahwa Pemohon telah bersedia untuk bertanggung jawab dalam membimbing rumah tangga anak Pemohon agar dapat mewujudkan rumah tangga yang

sakinah, mawaddah, dan rahmah, Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan, Menurut saksi, secara fisik dan mental, anak Pemohon telah cukup matang dan siap untuk menjadi seorang istri

- f) Bahwa tidak ada hubungan darah, persusuan, atau hubungan lain antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang menjadi penghalang pernikahan, Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah diketahui oleh ninik mamak dan aparat kenagarian, Bahwa keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan keduanya serta siap bertanggung jawab dalam membimbing anak Pemohon setelah pernikahan (Dokumen Putusan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Prm)

h) Kesimpulan

Dari tahapan di atas pemohon telah melengkapi semua bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti tambahan lagi. Selanjutnya, pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya

tetap dengan permohonannya dan meminta penetapan (Dokumen Putusan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Prm)

i) Musyawarah Hakim

Dari surat permohonan, bukti dari dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon bahwasanya Pemohon ingin hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin untuk anak pemohon agar dapat melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya atau calon suaminya Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Prm).

j) Penetapan Hakim

Setelah melakukan proses mulai dari nasehat hakim sampai pembuktian bahwa pemohon dapat memberikan keterangan keterangan yang mendesak dan bukti bukti yang dianggap cukup oleh hakim sehingga hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut dengan pertimbangan bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, apabila tidak dilaksanakan perkawinan tersebut maka menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan “Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan” (Dokumen Putusan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Prm).

Berdasarkan hukum formil majelis hakim disini sudah sesuai dan menggunakan prinsip-prinsip hukum acara Peradilan Agama dalam memutuskan perkara dispensasi kawin mulai dari nasehat hakim sampai pembacaan penetapan oleh hakim.

2. Hukum Materiil

Hukum materiil yang digunakan hakim dalam putusan nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm, 220/Pdt.P/2020/PA.Prm, 237/Pdt.P/2020/PA.Prm, 33/Pdt.P/2021/2021/PA.Prm, 70/Pdt.P/2021/PA.Prm, 126/Pdt.P/2021/PA.Prm, 138/Pdt.P/2022/PA.Prm, 161/Pdt.P/2022/PA.Prm dan 81/Pdt.P/2023/PA.Prm yaitu :

a. Pertimbangan hakim secara Syar'i

1) Kaidah fiqh

درا المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan harus diutamakan/didahulukan daripada memelihara kemaslahatan (Putusan nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm, 237/Pdt.P/2020/PA.Prm, 33/Pdt.P/2021/2021/PA.Prm,)

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "tindakan pemerintah terhadap rakyatnya haruslah untuk kemaslahatan" (Putusan nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Prm, 126/Pdt.P/2021/PA.Prm, 138/Pdt.P/2022/PA.Prm, 161/Pdt.P/2022/PA.Prm, 81/Pdt.P/2023/PA.Prm)

2) Qur'an Surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba

sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui (70/Pdt.P/2021/PA.Prm,

3) Hadis Nabi

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَاتَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. الجماعة

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”.
(HR. Jama’ah) (161/Pdt.P/2022/PA.Prm, 81/Pdt.P/2023/PA.Prm)

b. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis

- 1) Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi :

Pasal 1: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*

Pasal 2: *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat*

meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup (Putusan nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm)

2) Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Ayat 1: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Ayat 2: Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Ayat 3: Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Ayat 4: Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Ayat 5: Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak

menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Ayat 6: Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Putusan nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm).

- 3) Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 berbunyi:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. (Putusan nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm, 220/Pdt.P/PA.Prm).

4) Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 berbunyi :

Ayat 1: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Ayat 2: Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan

kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 berbunyi "Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak" (Putusan nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm)

6) Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin berbunyi :

Ayat 1: Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami Isteri dan Orang Tua, Wali Calon Suami, Isteri.

Ayat 2: Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami Isteri dan Orang Tua, Wali Calon Suami, Isteri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;

- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Ayat 3: Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.

Ayat 4: Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum (Putusan nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Prm)

- 7) Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi: Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6). (Putusan nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Prm)
- 8) Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan

- perkawinan (Putusan nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Prm)
- 9) Pasal 172 RBG (Rechtsglement Buitengewesten) mengatur bahwa anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat didengarkan kesaksiannya (Putusan nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Prm).
- 10) Pasal 308 RBG mengatur bahwa keterangan saksi harus bersumber dari penglihatan dan pendengaran sendiri, serta apa yang dialami saksi (Putusan nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Prm).
- 11) Pasal 9 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini (Putusan nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Prm).
- 12) Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berbunyi: Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilanjutkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Putusan nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Prm).

13) Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 39: *Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan orang wanita disebabkan*

(1) *Karena pertalian nasab :*

- a. *dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunan-nya;*
- b. *dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;*
- c. *dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.*

(2) *Karena pertalian kerabat semenda:*

- a. *dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;*
- b. *dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;*
- c. *dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;*
- d. *dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.*

(3) *Karena pertalian sesusuan:*

- a. *dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;*

- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;*
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan kebawah*
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;*
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.*

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;*
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*
- c. seorang wanita yang tidak beragama islam*

Pasal 41: (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;

- a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;*
- b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.*

(2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42: Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i (Dokumen Putusan Nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Prm)

14) Pasal 43 kompilasi hukum islam berbunyi:

(1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

15) Pasal 44: *"Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam*

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pariaman

Melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin ini penulis melakukan wawancara putusan kepada Majelis Hakim untuk mengetahui dasar bagi hakim dalam menerapkan syarat-syarat dispensasi kawin berupa surat

keterangan sehat dari dokter atau puskesmas sesuai yang diamanahi Pasal 7 Ayat 2 Undang- Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan permohonan Pemohon yaitu:

Menurut Bapak H. Muzakir, S.H selaku hakim yang memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman yaitu: Dalam memutuskan perkara dispensasi kawin mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan kondisi masyarakat dilingkungan tempat tinggal anak yang dimana harus disegerakan di langsung pernikahan dengan calon suaminya seperti telah menimbulkan keresahan ditengan masyarakat kerana anak pemohon dan calon suami anak pemohon yang sering pulang malam berdua atau dalam keadaan lain yang mendesak seperti telah disebarnya undangan pesta perkawinan dan dan telah didirikannya tenda untuk pesta perkawinan (Wawancara dengan Hakim H.Muzakir, S.H, 10 Desember 2024)

Pertimbangan hakim selajutnya menurut bapak muzakir yaitu mendengarkan keterangan dari anak pemohon, apakah perkawinan ini merupakan keinginan anak pemohon atau ada keterpaksaan dari pihak lain, pertimbangan selanjutnya yaitu bagaimana kedekatan anak dengan calon suaminya atau kedekatan calon suami dengan calon istrinya apakah sudah hamil atau sudah berbungan badan dengan calon suami atau calon istrinya, pertimbangan selanjutnya yaitu melihat kemaslahaatan dan kemudharatan bagi si anak apabila tidak dilanngsungkan pernikahan untu anak pemohon dan calon suami atau calon istri anak pemohon (Wawancara dengan Hakim H.Muzakir, S.H, 10 Desember 2024).

Pertimbangan hakim terkait penerapan surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas Bapak H. Muzakir mengatakan bahwa surat

keterangan sehat dari dokter tersebut tidak terlalu mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman karena dalam surat keterangan sehat dari puskesmas atau dokter tersebut tidak menjelaskan secara rinci terkait kondisi kesehatan anak baik secara reproduksi maupun lainnya dan ditambah dalam pasal 15 huruf d PERMA No 5 Tahun 2019 Tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adanya kata yang menyebutkan “Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat”. Sehingga menurut hakim syarat-syarat dispensasi kawin berupa surat keterangan sehat dari dokter/pukesmas tersebut tidak menjadi keharusan dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin (Wawancara dengan Hakim H.Muzakir, S.H, 10 Desember 2024).

3. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pariaman

Menurut bapak H. Muzakir, S.H selaku hakim yang memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman ada beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan PERMA 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman yaitu:

- a. Faktor Penghambat dalam penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 15 Huruf d sejak 2020 sampai dengan 2023 yaitu:
 - 1) belum adanya kerja dengan instansi terkait baik instansi kesehatan maupun instansi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan sejak tahun 2020 sampai tahun 2022
 - 2) Masih adanya keraguan hakim terkait Surat keterangan sehat atau surat rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan atau Puskesmas, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga

Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD karena dalam surat keterangan sehat tersebut tidak dijelaskan secara jelas terkait apakah anak tersebut sehat/ matang secara reproduksi atau belum dan hanya menjelaskan anak tersebut sehat secara umum saja.

- b. Faktor Pendukung dalam penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 15 Huruf d sejak 2020 sampai dengan 2023 yaitu: Sudah ada kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pariaman (DP3AKB) Pada Tahun 2023 (Wawancara dengan Hakim H.Muzakir, S.H, 10 Desember 2024).

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm, 220/Pdt.P/2020/PA.Prm, 237/Pdt.P/2020/PA.Prm, 33/ Pdt.P/2021/2021/PA.Prm, 70/Pdt.P/2021/PA.Prm, 126 /Pdt.P/2021/PA.Prm, 138/Pdt.P/2022/PA.Prm, 161/Pdt.P/2022/PA.Prm dan 81/Pdt.P/2023/PA.Prm.

Berdasarkan data hasil penelitian tentang pertimbangan hukum hakim terhadap putusan di atas, penulis mencoba menganalisis dan mengkritisi bagaimana pertimbangan hukum hakim ditinjau dari kemaslahatan. Pertimbangan hakim dalam terhadap putusan di atas yaitu:

a. Berdasarkan Hukum Formil

Dalam menerapkan hukum formil, majelis hakim pada 9 permohonan dispensasi kawin di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum beracara di Pengadilan Agama yaitu

- 1) Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak

Pemohon terkait dengan resiko perkawinan anak di bawah umur serta dampaknya terhadap anak. Menurut Analisa penulis hal ini telah sesuai yang diatur dalam pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang berbunyi:

Ayat 1: Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.

Ayat 2: Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orang Tua, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan

Ayat 3: Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.

Ayat 4: Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.

Sehingga menurut Analisa penulis bawasanya hakim dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin tersebut telah sesuai dengan teori asas wajib memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang dampak yang akan ditimbulkan dari nikah dibawah umur dan meyarankan untuk menunda pernikahan tersebut.

- 2) Setelah nasehat hakim, dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang dibacakan langsung oleh hakim, kemudian

dilanjutkan dengan hakim mendengar keterangan dari Pemohon, anak yang dimintakan dispesnasi kawin, calon suami/istri anak yang dimintkan dispensasi kawin, orang tua / wali calon suami/istri anak yang dimintakan dispensasi kawin. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berbunyi:

Ayat 1: Hakim harus mendengar keterangan:

- a. Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin
- b. calon suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin;
- c. Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;dan
- d. Orang Tua/Wali calon suami/jsteri.

Ayat 2: Hakim harus mempertimbangkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dalam penetapan.

Ayat 3: Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum

Sehingga menurut analisa penulis dari 9 (Sembilan) putusan permohonan dispensasi kawin yang penulis teliti telah sesuai dengan hukum beracara di pengadilan agama terkait permohonan dispensasi kawin yaitu surat permohonan yang dibacakan langsung oleh hakim, kemudian dilanjutkan dengan hakim mendengar keterangan dari Pemohon, anak yang dimintakan dispesnasi kawin, calon suami/istri anak yang dimintkan dispensasi kawin, orang tua / wali calon suami/istri anak yang dimintakan dispensasi kawin.

- 3) Kemudian pembuktian yang diatur dalam pasal Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang

berbunyi:“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”

Terkait pembuktian dalam 9 (Sembilan) permohonan dispensasi kawin yang penulis teliti, pemohon telah menghadirkan saksi sebanyak dua orang disertai bukti surat/syarat-syarat administratif sebagai penguat bahwasannya perkawinan tersebut sangat mendesak dilakukan. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

- 4) Selanjutnya kesimpulan pemohon, musyawarah dan penetapan hakim diatur dalam pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang berbunyi:

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- a. perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. konvensi darr/ atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Jadi menurut analisa penulis hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman telah sesuai dengan hukum beracara di pengadilan agama terkait permohonan dispensasi kawin, yang merujuk kepada PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.

b. Berdasarkan Hukum Materiil

Dalam menerapkan hukum materiil pada 9 (Sembilan) permohonan dispensasi kawin yang penulis teliti pada yaitu perkara nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm, 220/Pdt.P/2020/PA.Prm, 237/Pdt.P/2020/PA.Prm, 33/Pdt.P/2021/2021/PA.Prm, 70/Pdt.P/2021/PA.Prm, 126/Pdt.P/2021/PA.Prm, 138/Pdt.P/2022/PA.Prm, 161/Pdt.P/2022/PA.Prm dan 81/Pdt.P/2023/PA.Prm di pengadilan Agama Pariaman. Dalam hal ini pertimbangan hukum materiil Majelis Hakim merujuk pada Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) juga disebutkan “bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

Pasal 15 huruf d PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin juga menyebutkan bahwa dalam memeriksa anak yang di mohonkan dispensasi kawin, hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/ Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)

Fakta yang harus dibuktikan adalah unsur–unsur sebagai berikut :

- a) Keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.
- b) Surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan diwujudkan dalam bentuk surat keterangan sehat dari dokter/Puskesmas
- c) Surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bp3Akb)

Dari penjelasan diatas ketentuan syarat pokok untuk melakukan diatas, semua harus dipenuhi oleh Pemohon, Dalam 9 (Sembilan) Permohonan dispensasi kawin yang penulis teliti, persyaratan yang disebutkan diatas tidak dapat seluruhnya dibuktikan oleh pemohon yaitu surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan diwujudkan dalam bentuk surat keterangan sehat dari Dokter/Puskesmas dan surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB), walapun tanpa surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas permohonan dispensasi kawin pemohon tetap dikabulkan oleh hakim dengan pertimbangan hakim yakni memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan harus diutamakan/didahulukan daripada memelihara kemaslahatan

Pertimbangan hakim selanjutnya dalam mengabul permohonan dispensasi kawin di pengadilan Agama Pariaman karena fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yaitu Bahwa anak Pemohon yang bernama Rani Trimarta telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Dandy sejak 1 tahun yang lalu dan

di khawatirkan kan terjerumus kedalam perbuatan dosa dan maksiat (dokumen putusan nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm), Bahwa hubungan antara Ela Yuli Ada Yenti binti Ali Akbar B dengan Feri Agus Rianto bin Arsiswan sudah sangat dekat, dan dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat sekitar (terutama masyarakat Korong Tanjung Basung I) seandainya tidak segera untuk dinikahkan (Dokumen putusan nomor 220/Pdt.P/2020/PA.Prm)

Bahwa hubungan Adip dengan colon isterinya yang bernama Nadia Dewi Putri telah berlangsung sejak 2 tahun yang lalu, kedua berpacaran dan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan sudah punya anak, sehingga harus segera dinikahkan (Dokumen putusan 237/Pdt.P/2020/PA.Prm).

Bahwa hubungan Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak telah berlangsung sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak bisa di tunda lagi karena anak Pemohon I sudah hamil 2(dua) bulan (Dokumen Putusan 33/Pdt.P/2021/PA.Prm).

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangan dekat, bahkan sudah sering pergi berdua, kadang-kadang pulang malam, sehingga sudah sangat mengawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (Dokumen putusan nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Prm), Bahwa hubungan antara Husna Syafriani binti Syamsudir dengan Hidayat bin Arman sudah sangat dekat dan sudah sering pergi berdua, dan dikhawatirkan akan meresahkan masyarakat sekitar seandainya tidak segera untuk dinikahkan (Dokumen putusan nomor 126/Pdt.P/2021/PA.Prm),

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Yuli Septiani binti By. Adang telah berkenalan dekat dengan seorang laki-laki yang bernama Randa Prayoga Saputra bin Iskandar (Dokumen putusan 138/Pdt.P/2022/PA.Prm), Bahwa Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak dapat

ditunda lagi dan dikhawatirkan akan menimbulkan dosa (Dokumen putusan nomor 161/Pdt.P/2022/PA.Prm),

Bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang agama (Dokumen putusan nomor 81/Pdt.P/2023/PA.Prm)

Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

“bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

Jadi menurut analisa penulis bahwasannya syarat-syarat administrasi berupa surat keterangan sehat dari dokter dan puskesmas tidak terlalu mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman dan hakim menitik beratkan pertimbangan pada keterangan pemohon dan saksi dalam persidangan untuk memutuskan permohonan dispensasi kawin.

2. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Prm, 70/Pdt.P/2021/PA.Prm, 161/ Pdt.P/2022/PA.Prm dan 81/Pdt.P/ 2023/PA.Prm.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut adalah bahwa perbedaan batas usia minimal

perkawinan antara pria dan wanita tidak hanya menimbulkan diskriminasi terhadap hak membentuk keluarga sebagaimana dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, tetapi juga menciptakan diskriminasi dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak sesuai Pasal 28B ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan usia minimal perkawinan yang lebih rendah bagi wanita dibandingkan pria memungkinkan wanita secara hukum untuk lebih cepat membentuk keluarga. Hal ini mendorong perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian menghasilkan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Serta tujuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu untuk merivisi pasal 7 ayat 1 yaitu “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” Sehingga berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun

Latar belakang lahirnya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai respons terhadap tingginya jumlah permohonan perkawinan dari calon yang masih di bawah umur. Hal tersebut menyebabkan tidak dikabulkan oleh Kantor Urusan Agama setempat.

Tujuan dibentuknya PERMA ini adalah untuk menerapkan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 bertujuan untuk memastikan terlaksananya sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak serta memperkuat tanggung jawab orang tua dalam upaya mencegah terjadinya perkawinan anak.

Dalam putusan permohonan dispensasi kawin sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 yang menurut hakim merujuk ke dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu putusan Putusan

nomor 8/Pdt.P/2020/PA.Prm, 220/Pdt.P/2020/PA.Prm, 237/Pdt.P/2020/PA.Prm, 33/Pdt.P/2021/2021/PA.Prm, 70/Pdt.P/2021/PA.Prm, 126/Pdt.P/2021/PA.Prm, 138/Pdt.P/2022/PA.Prm, 161/Pdt.P/2022/PA.PRM dan 81/Pdt.P/2023/PA.Prm.. Dalam memutuskan Permohonan dispensasi kawin tersebut hakim tidak mempertimbangkan syarat-syarat administrasi berupa surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas sebagai bukti-bukti pendukung. Padahal syarat-syarat adminitrasi berupa surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas tersebut penting untuk melihat apakah anak tersebut sudah siap secara reproduksi, mental dan psikologis dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh dinamika dan tantangan kehidupan dalam berumah tangga.

Sehingga untuk melihat alasan hakim tidak mempertimbangkan syarat-syarat administrasi berupa surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas dalam mengambil pertimbangan hukum, maka penulis perlu menganalisis alasan hakim tidak mempertimbangkan surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin tersebut. Yaitu:

Berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan ayat diatas penulis temukan dalam 9 permohonan dispensasi kawin yang penulis teliti bahwasannya mempelai laki-laki sudah siap untuk menikah.dan mempelai laki-laki pun sudah mempunyai pengahsilan tetap untuk menafkahi keluarga setelah menikah.

Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ. الجماعة

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”.

(HR. Jama'ah)

Merujuk kepada pada hadis nabi diatas maka ditemukan nya fakta hukum dalam 9 (Sembilan) permohonan dispensasi kawin yang penulis teliti tesebutyaitu Bahwa anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya, bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab.

Berdasarkan Kaidah Fiqih:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan harus diutamakan/didahulukan daripada memelihara kemaslahatan

Maka dalam perkara permohonan dispensasi kawin ini hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin lebih lebih mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau lebih mendahulukan kemaslahatan bagi anak.

Berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dalam pasal 15 huruf d menyebutkan bahwa dalam memeriksa anak yang di mohonkan dispensasi kawin,hakim dapat meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/ Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD)

Menurut penafsiran hakim kata “dapat meminta” tersebut dalam PERMA tersebut menunjukkan boleh ada atau tidak surat keterangan sehat tersebut (tidak menjadi keharusan) (Wawancara Bersama Hakim H. Muzakir, S.H). Oleh karena penulis merasa perlu menganalisis pendapat hakim tersebut yaitu:

Berdasarkan UU No.23 /2002 jo UU No.35 / 2014 tentang Perubahan atas UU No23/2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana termaktub pada pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa yang dinamakan anak yakni seseorang yang (belum berusia 18 tahun) termasuk juga anak/calon anak yang masih dalam kandungan ibunya.

Jadi menurut undang-undang perlindungan anak yang dikatakan anak-anak yaitu seseorang yang masih berumur dibawah dibawah 18 tahun kebawah dan fakta hukum yang penulisan temukan dalam 9 (Sembilan) Putusan permohonan dispensasi kawin yang penulis teliti bahwasanya mempelai laki-laki maupun mempelai rata-rata masih berusia 15 tahun sampai 16 tahun

Berdasarkan Pasal 7 ayat 2 UU nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan berbunyi:

“Bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”

Dalam penjelasan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan yang dimaksud dengan "penyimpangan" adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita

berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah:

1. Surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah umur menurut ketentuan undang-undang
2. Surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Dari sisi psikologis, sebagaimana pendapat psikolog Anna Surti Ariani menjelaskan bahwa menganjurkan atau membiarkan atau mendukung pernikahan dini dianggap sebagai bentuk kekerasan terhadap anak. Apabila orang tua memberikan izin kepada anaknya untuk menikah di usia muda, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai "kekerasan terhadap anak". Anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun umumnya dianggap "belum siap" untuk menikah. Ketidaksiapan ini dapat dinilai berdasarkan lima aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, yaitu: **Aspek Fisik:** Tubuh anak-anak dan remaja masih dalam tahap perkembangan, sehingga aktivitas seperti hubungan seksual berisiko lebih tinggi menyebabkan berbagai penyakit, terutama bagi perempuan. **Aspek Kognitif:** Di usia anak-anak dan remaja, pengetahuan mereka masih terbatas. Kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan belum berkembang secara optimal. Hal ini membuat mereka kesulitan dalam menyelesaikan konflik yang muncul dalam pernikahan. **Aspek Bahasa:** Anak-anak dan remaja sering kali belum mampu menyampaikan pemikiran mereka dengan jelas dan tepat. Ketidakmampuan ini dapat menimbulkan kendala besar dalam komunikasi di dalam pernikahan. **Aspek Sosial:** Menikah di usia remaja dapat membatasi kehidupan sosial mereka. Mereka mungkin kehilangan dukungan sosial yang biasanya didapatkan dari lingkungan, yang penting untuk

perkembangan pribadi. **Aspek Emosional:** Emosi remaja cenderung belum stabil. Jika mereka menikah, mereka lebih rentan mengalami depresi saat menghadapi masalah. Ketidakstabilan emosi juga meningkatkan risiko konflik yang sering terjadi dalam pernikahan, sehingga kebahagiaan rumah tangga sulit tercapai. Selain itu, dampaknya juga bisa dirasakan oleh anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. (Bumaeri, Ahyani, Hapidin, & Kusnandar, 2020)

Menurut Walgito, pernikahan pada usia terlalu muda cenderung memicu berbagai masalah yang tidak diinginkan, terutama karena kondisi psikologis yang belum matang, seperti munculnya rasa cemas dan stres. Selain itu, Sarwono menyatakan bahwa pernikahan dini juga dapat menyebabkan terganggunya keharmonisan dalam rumah tangga (Fatimah & Syahadatina, 2021)

Dari sisi kesehatan pernikahan di bawah umur dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi pada ibu yaitu keguguran, anemia, perdarahan post partum dan preeclampsia, sedangkan pada bayi yaitu BBLR dan premature. Karena secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan luas dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa janin.(Hidayatullah et al., 2023)

Dampak lain dari sisi kesehatan lainnya bagi pasangan yang menikah dibawah umur yaitu mencakup tingginya kemungkinan komplikasi saat melahirkan, serta meningkatnya risiko terkena penyakit seperti kanker serviks, depresi, neuritis, dan konflik dalam pernikahan yang dapat berujung pada perceraian.

Dampak negatif lainnya yaitu kehamilan pada usia muda, disertai dengan kurangnya asupan gizi yang memadai, meningkatkan risiko anemia dan kejadian depresi, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian dini. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI) akibat kondisi 4T, serta risiko lebih tinggi terhadap penyakit menular seksual. Selain itu, bayi yang lahir dari ibu di bawah

usia 18 tahun cenderung memiliki berat badan lahir rendah (BBLR) (WHO, 2011) (Satriyandari & Utami, 2018)

Dalam melihat pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 dan analisis yang telah penulis terangkan di atas maka dapat penulis tarik sebuah kesimpulan bahwasanya syarat-syarat administrasi berupa surat keterangan sehat dari atau puskesmas tersebut sangat penting di pertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di pengadilan Agama Pariaman. mengingat dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dibawah umur yang begitu besar terhadap psikologis dan kesehatan reproduksi anak.

3. Faktor Penghambat Dan Pendukung Dalam Penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pariaman

Berdasarkan analisis penulis bahwa ada beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam penerapan pasal 15 huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dipensasi kawin yaitu:

Pertama faktor penghambat dalam penerapan Pasal 15 huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin karena tidak adanya kerja sama antara Pengadilan Agama Pariaman dengan Instansi Kesehatan dan menurut pandangan hakim surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas tersebut tidak menjelaskan kondisi Kesehatan anak pemohon secara rinci baik kondisi Kesehatan reproduksi anak pemohon maupun kondisi Kesehatan tubuh lainnya hanya menerangkan Kesehatan secara umum saja sehingga surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas tersebut tidak terlalu mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. **Kedua** Faktor Pendukung

dalam penerapan Pasa 15 huruf d PERMA 5 Tahun 2019 yaitu telah adanya kerja sama Pengadilan Agama Pariaman dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pariaman (DP3AKB) Pada Tahun 2023 (Wawancara Bersama Bapak H.Muzkir., S.H)

Berdasarkan analisis diatas penulis menarik kesimpulan bahwasanya pada tahun 2020 sampai tahun 2022 masih tinggi hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas hal ini dikarenakan masih belum adanya kerja sama antara Pengadilan Agama Pariaman dengan Instansi Kesehatan dan persepsi hakim yang menganggap bahwa surat keterangan sehat dari dokter dan puskesmas tidak menjadi keharusan dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat hasil penelitian dan analisis yang telah penulis jelaskan di atas sehingga dapat disimpulkan bahwasanya

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pariaman sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 sudah memenuhi hukum formil (Hukum beracara) dan hukum materil di Pengadilan Agama. Meskipun masih mengabaikan bukti-bukti pendukung berupa surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas . Akan tetapi itu tidak membuat sebuah putusan dapat dikatakana sebagai cacat.
2. Bahwa dalam pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama pariaman mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, kondisi anak, dan kemashlatan mapun kemudhartan bagi anak.
3. Bahwa Faktor penghambat dalam penerapan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu belum adanya kerja sama antara Pengadilan Agama Pariaman dengan Istansi Kesehatan mapun Lembaga yang berwenang dibidang Kesehatan. Sedangkan faktor pendukung dalam penerpan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu sudah adanya kerja sama Pengadilan Agama Pariaman dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pariaman (DP3AKB) Pada Tahun 2023

C. Saran

1. Terhadap majelis hakim yang ada di pengadilan agama Pariaman, yang mana hakim adalah tempat bagi pencari keadilan bagi orang-orang islam. Dalam memutuskan perkara hakim harus dipertimbangkan sematang–matangnya karena pemahaman hakim dalam menerapkan bukti-bukti pendukung berupa surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas sebagaimana yang telah diamanahi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Pasal 15 huruf d PERMA 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
2. Terhadap ketua Pengadilan Agama Pariaman kelas IB supaya mengambil suatu kebijakan mensosialisasikan terkait pentingnya melampirkan surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pariaman sebagaimana yang telah diamanahi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan PERMA nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan dispensasi kawin
3. Terhadap Mahkamah Agung seharusnya memberikan penjelasan terhadap pasal 15 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Apakah diharuskan melampirkan surat keterangan sehat dari dokter atau puskesmas atau tidak agar tidak timbul keraguan oleh hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin
4. Terhadap masyarakat yang mencari keadilan di Pengadilan Agama agar memahami akan pentingnya surat keterangan sehat dari dokter/puskesmas dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana yang diamanahi oleh Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan PERMA 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, K. (2019). *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Elimartati. (2014). *Bunga Rampai Perkawinan Di Indonesia*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press
- Fatimah, H. (2021). *Pernikahan dini dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: CV Mine.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, A. Q. (2024). *Contra Legem Dispensasi kawin*. Medan : UMSUPress.
- Muhammad, R. (2007). *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Naily, N. (2019). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Satriyandari, Y. (2018). *Nikah Dini??? Mau Atau Malu???* Yogyakarta: Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
- Tim YKP. (2020). *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Tangerang Selatan: Yaya(Hidayatullah et al., 2023)san Asy-Syari'ah Modern Indonesia.

Jurnal

- Amiri, K. S. (2021). Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. In *Journal of Islamic Family Law* (Vol. 1, Issue 1). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid>
- Andriyani, Y. (2019). Implementasi Kode Etik Hakim dalam Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(01). <https://doi.org/10.25134/logika.v10i01.2170>
- Aziz, M. (2022). Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer. In *Islamitsch Familierecht Journal* (Vol. 3, Issue 2).
- Bastomi, H. (n.d.). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*.
- Doni Azhari, Sugitanata, A., & Aminah, S. (2022). Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama dan Hukum Positif. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 3(1). <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.189>
- Hariati, S. (2023). Eksistensi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini Menurut Perspektif Hukum Islam. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.742>
- Harlina, Y. (2020). Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Hukum Islam*, 20(2). <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i2.9786>
- Hidayatullah, M. S., Wahyudi, F., & Saipullah, S. (2023). <title>. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 81. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v3i1.6485>
- Irawansah, D., Wulandari, A., Khulqiyah, H., Arinda, L., Rizky Maulana, M., & Heryanto, A. (n.d.). *Dispensasi Kawin dan Tingginya Angka Perceraian di Bima Pasca Implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019*. <https://doi.org/10.34304>

- Marwiyah, M., Nofrial, R., & Anatami, D. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Syntax Fusion*, 3(01), 14–31. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>
- Mintarsih, M., & Ssa'adah, P. (2020). Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 74–84. <https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.05>
- Nirwana, N., Hijriani, H., & Tolo, S. B. (2022). Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Negara. *Sultra Research of Law*, 4(2). <https://doi.org/10.54297/surel.v4i2.3>
- Nurchahaya, N. (2024). Putusan Peradilan Agama Tentang Pernikahan Dibawah Umur. *Syntax Idea*, 6(2), 850–859. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i2.2905>
- Nuryamin Nuryamin. (2024). Analisis Yuridis terhadap Penetapan Batas Minimal Usia dalam Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dihilangkan dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 30–41. <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.907>
- Puspitasari, H. H. (2021). Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Jendela Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1332>
- Rabiah, M. I. (n.d.). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)*. 3(1), 2020. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>
- Ramadani, F., & Nur Rochim Maksum, M. (n.d.). Agustus 2024, Hal. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 156–162. <https://doi.org/10.62017/merdeka>
- Rismawan, M., Sanjiwani, N. M. G. A., & Wulansari, N. T. (2022). Hubungan Antara Partisipasi Siswa Dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja Dengan Sikap Pendewasaan Usia Perkawinan Siswa Sma Di Kota Denpasar. *Bimiki (Berkala Ilmiah Mahasiswa*

Ilmu Keperawatan, Indonesia), 10(1). <https://doi.org/10.53345/bimiki.v10i1.197>

Sugiarto, D. O., & Sulistiyono. (2024). Efektivitas Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(3). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2122>

Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2). <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v7i2.1328>

Yustianugraha, C. (2022). Perkawinan Usia Anak Di Lombok Utara Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Adat. *Unizar Law Review*, 5(2). <https://doi.org/10.36679/ulr.v5i2.12>

Skripsi

Elpina, R.2024, Penolakan Hakim Terhadap Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2020/Pa.Amb dan Penetapan Nomor 0168/Pdt.P/2018/Pa.Ta). *Skripsi*. Jurusan Hukum Keluarga. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.

Niamatin, N. 2023. Pembatasan Usia Perkawinan (Responsibilitas Hukum Perkawinan di Indonesia). *Tesis*. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Perundang- Undangan

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Putusan

Perkara Nomor : 8/Pdt.P/2020/PA.Prm

Perkara Nomor : 220/Pdt.P/2020/PA.Prm

Perkara Nomor : 33/Pdt.P/2020/PA.Prm

Perkara Nomor : 126/Pdt.P/2020/PA.Prm

Perkara Nomor : 237/Pdt.P/2020/PA.Prm

Perkara Nomor : 33/Pdt.P/2021/PA.Prm

Perkara Nomor : 70/Pdt.P/2021/PA.Prm

Perkara Nomor : 126/Pdt.P/2021/PA.Prm

Perkara Nomor : 126/Pdt.P/2021/PA.Prm

Perkara Nomor : 138/Pdt.P/2021/PA.Prm

Perkara Nomor : 161/Pdt.P/2022/PA.Prm

Perkara Nomor : 81/Pdt.P/2023/PA.Prm